



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari;

- 1. Lizza Lundin**, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir: Banyuwangi tanggal 8 Juli 1970, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama Islam beralamat di Jalan Gajah Mada No. 47 Lingkungan Krajan, Kelurahan Penataban, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini bertindak selaku pemegang saham 2.825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) lembar saham atau sebesar 25% (dua puluh lima persen) saham pada PT Banyuwangi Internasional Yacht sebagaimana Akta Pendirian PT Banyuwangi Internasional Yacht, Nomor 29, tertanggal 21 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan telah dilakukan perubahan berdasarkan Akta Perubahan PT Banyuwangi Internasional Yacht Nomor 3, Tertanggal 4 April 2024, yang dibuat dihadapan Notaris Reza Zulfizar Mukhsin, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon I**;
- 2. JOHN IVAR ALLAN LUNDIN**, Jenis Kelamin: Laki – Laki, Kewarganegaraan Swedia, tanggal Lahir: Norum Stenungsund, 15 Februari 1969, Pekerjaan: Wiraswasta, beralamat di Jalan Gajah Mada, No. 47 Lingkungan Krajan, Kelurahan Penataban, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini bertindak selaku pemegang saham 2.825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) lembar saham atau sebesar 25% (dua puluh lima persen) saham pada PT Banyuwangi Internasional Yacht sebagaimana Akta Pendirian PT Banyuwangi Internasional Yacht, Nomor 29, tertanggal 21 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan telah dilakukan perubahan berdasarkan Akta Perubahan PT Banyuwangi Internasional Yacht

Hal. 1 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3, tertanggal 4 April 2024, yang dibuat dihadapan Notaris Reza Zulnizar Mukhsin, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan Kuasa kepada MOCH. ZAENI, S.H., M.H., dan MERDAN WIRYANTO, S.H., M.Kn, Para advokat/kuasa hukum pada kantor ZAENI & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, No. 78 Kel. Panderejo, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 2 Juli 2024, Nomor. 486/HK/VII/2024/PN.Byw untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

LAWAN

1. **PT. Banyuwangi International Yacht** yang berkedudukan di Jl. Ikan Cucut Nomor 28, Boom Marina, Banyuwangi, sebagaimana Akta Pendirian PT Banyuwangi Internasional Yacht, Nomor 29, tertanggal 21 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan telah dilakukan perubahan berdasarkan Akta Perubahan PT Banyuwangi International Yacht Nomor 3, Tertanggal 4 April 2024, yang dibuat dihadapan Notaris Reza Zulnizar Mukhsin, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagai **Termohon I**;
2. **PURWO HANDOKO**, yang berkedudukan di Jl. Ikan Cucut Nomor 28, Boom Marina, Banyuwangi dalam hal ini selaku Direktur PT Banyuwangi International Yacht sebagaimana Akta Perubahan PT Banyuwangi International Yacht Nomor 3, Tertanggal 4 April 2024, yang dibuat dihadapan Notaris Reza Zulnizar Mukhsin, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagai **Termohon II**;
3. **DIAS BASKARA DEWANTARA**, yang berkedudukan di Jl. Ikan Cucut Nomor 28, Boom Marina, Banyuwangi dalam hal ini selaku Komisaris PT. Banyuwangi International Yacht sebagaimana Akta Perubahan PT Banyuwangi Internasional Yacht Nomor 3, Tertanggal 4 April

Hal. 2 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, yang dibuat dihadapan Notaris Reza Zulnizar Mukhsin, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sebagai **Termohon III**;

Dalam hal ini Termohon I, Termohon II dan Termohon III, telah memberikan Kuasa kepada ANDI NURSATANGGI M, S.H.,M.H., SOEPRIYADI, S.H., C.L.A., RIZAL, S.H.,M.H., AYATINA ELIKE SAE SAE, S.H., MUHAMMAD GRADY MUTTAQIEN, S.H., DIMAS FACCHRUL ALAMSYAH, S.H.,M.H., ANDI WIRATAMA NUGRAHA, S.H., dan DEAYU, S.H., Para advokat/kuasa hukum pada kantor AGHASAR LAW FIRM yang beralamat di Park Tower lantai 7, MNC Center, Nomor 17-19, Jalan Kebon Sirih, Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 8 Juli 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi, No.557/HK/VII/2024/PNByw, No.558/HK/VII/2024/PNByw dan No.559/HK/VII/2024/PNByw tanggal 23 Juli 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Termohon**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw tanggal 3 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw tanggal 3 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara permohonan atas nama Para Pemohon serta surat- surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari Para Pemohon, Para Termohon, Saksi-saksi dan Ahli yang dihadirkan dipersidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 3 Juli 2024 dibawah Register Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERMOHON I merupakan sebuah badan hukum Perseroan yang berdiri berdasarkan Akta Nomor 29, tanggal 21 Agustus 2019, tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Banyuwangi International Yacht yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Akta Pendirian Perseroan”);
2. Bahwa modal dasar TERMOHON I adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang dibagi menjadi 40.000 (empat puluh ribu) lembar saham, dimana masing-masing saham bernilai Rp 250.000,00;
3. Bahwa modal ditempatkan dan modal yang disetorkan pada saat pendirian TERMOHON I adalah sebesar Rp. 2.825.000.000,00 (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), yang dibagi menjadi 11.300 (sebelas ribu tiga ratus) lembar saham, dimana masing-masing saham bernilai Rp 250.000,00;
4. Bahwa PEMOHON I telah menyetorkan modal sebesar Rp 706.250.000,00 (tujuh ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga PEMOHON I merupakan pemegang saham 2.825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) lembar pada TERMOHON I;
5. Bahwa PEMOHON II telah menyetorkan modal sebesar Rp 706.250.000,00 (tujuh ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga PEMOHON II merupakan pemegang saham 2.825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) lembar pada TERMOHON I;
6. Bahwa total saham yang dimiliki oleh PARA PEMOHON adalah 5.650 (lima ribu enam ratus lima puluh) lembar saham dari 11.300 (sebelas ribu tiga ratus) lembar saham, yang oleh karena itu saham yang dimiliki oleh PARA PEMOHON adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari total saham dengan hak suara pada TERMOHON I;
7. Bahwa Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur:

“Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS”

Hal. 4 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Tentang Perseroan Terbatas mengatur:

“RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir”

Adapun tahun buku TERMOHON I berakhir pada Desember 2023, sehingga TERMOHON II wajib untuk mengadakan RUPS Tahunan paling lambat Bulan Juni 2024;

8. Bahwa hingga akhir Bulan Mei 2024, TERMOHON II tidak juga melakukan pemanggilan RUPS Tahunan dan tidak ada tindakan apa pun dari TERMOHON III atas hal tersebut;

9. Bahwa PARA PEMOHON juga memperoleh informasi bahwa TERMOHON II dan TERMOHON III tidak menjalankan kewajibannya sebagai Direktur dan Komisaris pada TERMOHON I, dengan tidak melakukan pengurusan layaknya Direktur dan Komisaris;

10. Bahwa atas tindakan lainnya TERMOHON II dan TERMOHON III tersebut, serta dugaan TERMOHON II dan TERMOHON III tidak menjalankan kewajibannya, maka sudah selayaknya dilakukan RUPS Luar Biasa untuk perubahan pengurus TERMOHON I;

11. Bahwa Pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur:

“Penyelenggara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil”

Dengan demikian, PARA PEMOHON yang merupakan pemilik $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari seluruh saham dengan hak suara pada TERMOHON I, memiliki hak untuk mengajukan permintaan RUPS;

12. Bahwa PARA PEMOHON telah mengajukan permintaan RUPS Tahunan dan Luar Biasa kepada TERMOHON II selaku Direktur TERMOHON II tertanggal 31 Mei 2024;

Hal. 5 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa Pasal 79 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur:

“Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima”

Adapun permintaan RUPS Tahunan dan Luar Biasa oleh PARA PEMOHON tersebut dalam poin 10 telah diterima oleh TERMOHON II pada tanggal 31 Mei 2024, sehingga batas waktu pemanggilan RUPS Tahunan dan Luar Biasa oleh TERMOHON I adalah jatuh pada tanggal 15 Juni 2024, namun hingga batas waktu tersebut terlewati TERMOHON I tidak juga melakukan pemanggilan RUPS Tahunan dan Luar Biasa;

14. Bahwa Pasal 79 ayat (6) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas mengatur:

“Dalam Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris”

Atas dasar ketentuan tersebut, PARA PEMOHON telah mengajukan permintaan RUPS Tahunan dan Luar Biasa kepada dan telah diterima oleh TERMOHON III selaku Dewan Komisaris TERMOHON I pada tanggal 16 Juni 2024;

15. Bahwa Pasal 79 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur:

“Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima “

Oleh karenanya, batas waktu pemanggilan RUPS Tahunan dan Luar Biasa oleh Dewan Komisaris atas dasar adanya permintaan RUPS Tahunan dan Luar Biasa dari PARA PEMOHON, jatuh pada tanggal 1 Juli 2024, namun hingga batas waktu tersebut terlewati TERMOHON III

Hal. 6 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



tidak juga melakukan pemanggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa;

16. Bahwa Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur:

“Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada **Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan** untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut”

Serta Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan:

“Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS”

Adapun dalam permohonan *a quo*, PARA PEMOHON dapat membuktikan bahwa PARA PEMOHON merupakan pemegang saham lebih dari 1/10 dari saham dengan hak suara yang telah mengajukan permintaan RUPS kepada TERMOHON II dan TERMOHON III sesuai dengan peraturan yang berlaku namun tidak juga dilaksanakan pemanggilan oleh TERMOHON II dan TERMOHON III meski jangka waktunya telah terlewati. Dengan demikian, syarat permohonan PARA PEMOHON telah terpenuhi dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

17. Bahwa dikarenakan PARA PEMOHON dapat membuktikan secara sumir telah terpenuhinya persyaratan permohonan *a quo*, yaitu PARA PEMOHON yang memiliki hak untuk mengajukan permintaan RUPS kepada TERMOHON II dan TERMOHON III, maka PARA PEMOHON memohon agar Pengadilan Negeri Banyuwangi sesuai tempat kedudukan TERMOHON I yaitu di Kabupaten Banyuwangi, dapat

Hal. 7 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus agar PARA PEMOHON diberikan kewenangan menyelenggarakan RUPS Tahunan dengan mata acara sebagai berikut:

a. Mata Acara RUPS Tahunan

- Laporan Tahunan PT. Banyuwangi International Yacht tahun 2023, sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- Laporan Kegiatan Usaha PT. Banyuwangi International Yacht Bulan Mei 2024.

b. RUPS Luar Biasa

- Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Banyuwangi International Yacht.

Dengan kuorum kehadiran $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari seluruh saham dengan hak suara pada TERMOHON I, dan kuorum pengambilan keputusan sebesar $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari seluruh saham dengan hak suara pada TERMOHON I;

18. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan tersebut, PARA PEMOHON juga memohon diberikan kewenangan untuk menentukan jangka waktu penyelenggaraan RUPS Tahunan dan Luar Biasa yaitu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari sejak Penetapan perkara *a quo* dan melakukan pemanggilan penyelenggaraan RUPS Tahunan dan Luar Biasa TERMOHON I 15 (lima belas) hari sebelum dilaksanakannya RUPS termasuk hari pemanggilan;

19. Bahwa dalam pelaksanaan RUPS Tahunan dan Luar Biasa yang diselenggarakan atas penetapan ini, PEMOHON I akan diberikan wewenang untuk menjadi Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi *cq.* Hakim yang memeriksa perkara untuk memberikan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan PARA PEMOHON berhak untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan TERMOHON I dengan mata acara rapat:

Hal. 8 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Tahunan PT. Banyuwangi International Yacht tahun 2023, sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- Laporan Kegiatan Usaha PT. Banyuwangi International Yacht Bulan Mei 2024.

Dengan kuorum kehadiran sebesar $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari seluruh saham dengan hak suara pada TERMOHON I dan kuorum pengambilan keputusan sebesar $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari seluruh saham dengan hak suara dari jumlah seluruh saham yang hadir pada RUPS Luar Biasa tersebut;

3. Menetapkan PARA PEMOHON berhak untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa TERMOHON I dengan mata acara rapat:

- Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Banyuwangi International Yacht.

Dengan kuorum kehadiran sebesar $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari seluruh saham dengan hak suara pada TERMOHON I dan kuorum pengambilan keputusan sebesar $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari seluruh saham dengan hak suara dari jumlah seluruh saham yang hadir pada RUPS Luar Biasa tersebut;

4. Menetapkan penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa TERMOHON I dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan berdasarkan Penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari sejak Penetapan ini dengan jangka waktu pemanggilan 15 Hari sebelum RUPS Tahunan TERMOHON I termasuk hari pemanggilan;

5. Menetapkan PARA PEMOHON berhak untuk melakukan pemanggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa TERMOHON I baik kepada Pemegang Saham dan/atau Direktur serta Dewan komisaris TERMOHON I;

6. Menetapkan PEMOHON I sebagai pimpinan RUPS Tahunan dan Luar Biasa TERMOHON I tersebut;

Hal. 9 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan apabila dalam pengambilan keputusan RUPS Tahunan dan Luar Biasa TERMOHON I tersebut, jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul diterima;
8. Memerintahkan TERMOHON II dan TERMOHON III wajib hadir dalam RUPS Tahunan dan Luar Biasa TERMOHON I tersebut;
9. Menghukum PARA TERMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul atas permohonan *a quo*.

Atau: Jika Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap kuasanya di persidangan dan Para Termohon datang menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan dari Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Para Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban tanggal 6 Agustus 2024 pada pokoknya sebagai berikut :

I. **DALAM EKSEPSI:**

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo*, agar dalil-dalil yang disampaikan oleh PARA TERMOHON dalam Eksepsi ini dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara di bawah ini.

PARA TERMOHON dengan ini membantah sepenuhnya dan seluruhnya atas dalil-dalil Permohonan PARA PEMOHON, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh PARA TERMOHON, berdasarkan eksepsi-eksepsi yang diajukan sebagai berikut:

- A. PERMOHONAN PARA PEMOHON KURANG PIHAK KARENA TIDAK MEMASUKAN ALEKSANDR IAKOVLEV DAN VLADIMIR JIGAROV SELAKU PEMEGANG SAHAM PADA PT BANYUWANGI INTERNATIONAL YACHT (EKSEPSI *PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

Hal. 10 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Banyuwangi International Yacht No. 29 tertanggal 21 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H. Notaris di Jakarta Jo Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Banyuwangi International Yacht No. 38 tertanggal 20 Maret 2020 yang dibuat dihadapan Muhammad Hanafi, S.H. Notaris di Jakarta Jo Berita Acara Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 03 tertanggal 04 April 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Reza Zulfizar Mukhsin, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan diketahui susunan Pemegang Saham pada Termohon I adalah :
 - LIZZA LUNDIN/PEMOHON I dengan Jumlah Lembar Saham 2.825 dengan Total Rp. 706.250.000 (tujuh ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - VLADIMIR JIGAROV dengan Jumlah Lembar Saham 2.825 dengan Total Rp. 706.250.000 (tujuh ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - JOHN IVAR ALLAN LUNDIN/PEMOHON II dengan Jumlah Lembar Saham 2.825 dengan Total Rp. 706.250.000 (tujuh ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - ALEKSNDR IAKOVLEV dengan Jumlah Lembar Saham 2.825 dengan Total Rp. 706.250.000 (tujuh ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Bahwa diketahui selain PARA PEMOHON sebagai Pemegang Saham pada TERMOHON I, terdapat Pemegang Saham lainnya yaitu ALEKSNDR IAKOVLEV dan VLADIMIR JIGAROV.
3. Bahwa PARA PEMOHON seharusnya menarik ALEKSNDR IAKOVLEV dan VLADIMIR JIGAROV selaku pihak dalam Permohonannya, dikarenakan Para Pemegang Saham tersebut mempunyai kepentingan yang sama dengan PARA PEMOHON pada TERMOHON I. Selain itu, apabila ALEKSNDR IAKOVLEV dan VLADIMIR JIGAROV tidak ditarik sebagai pihak di dalam Permohonan maka ditakutkan akan menimbulkan suatu kerugian pada ALEKSNDR

Hal. 11 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



IAKOVLEV dan VLADIMIR JIGAROV terkait dengan adanya Permohonan PARA PEMOHON. ALEKSANDR IAKOVLEV dan VLADIMIR JIGAROV juga mengetahui seluruh permasalahan yang timbul sejak TERMOHON I didirikan hingga saat ini karena sebelumnya ALEKSANDR IAKOVLEV dan VLADIMIR JIGAROV juga bertindak selaku Direktur dan Komisaris pada kepengurusan sebelumnya pada TERMOHON I.

Berdasarkan hal – hal oleh karena tidak ditariknya ALEKSANDR IAKOVLEV dan VLADIMIR JIGAROV selaku Pemegang Saham pada TERMOHON I sebagai pihak menyebabkan permohonan PARA PEMOHON cacat formil karena kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), Oleh karenanya patut dan berdasar hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan Permohonan PARA PEMOHON kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

B. PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM KARENA DIREKTUR (TERMOHON II) DAN KOMISARIS (TERMOHON III) TIDAK PERNAH MENERIMA SURAT PERMINTAAN UNTUK MENGADAKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA SECARA PATUT BERDASARKAN UU PT (EKSEPSI *DILATOIR*)

1. Bahwa PARA PEMOHON sebelum memohonkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa melalui Pengadilan Negeri, harus mengirimkan permintaan melalui Surat Tercatat Kepada Direksi, yang mana hal tersebut sejalan dengan Pasal 79 ayat (3), (4) dan (5) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) :

- 3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya
- 4) Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Hal. 12 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



- 5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
2. Bahwa dalam hal Direksi tidak memberi jawaban, maka permintaan penyelenggaraan RUPS dapat dimintakan kepada Dewan Komisaris, hal tersebut sejalan dengan Pasal 79 ayat (6) dan (7) UU PT:

Pasal 79 UU PT

 - 6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau
 - b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
 - 7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15
3. Bahwa dalam hal Direksi dan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu tersebut di atas, pemegang saham dapat mengajukan permohonan RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri, hal tersebut sejalan dengan Pasal 80 ayat (1) :
 - (1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.
4. Bahwa dalam hal Permohonan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang dimohonkan PARA PEMOHON berdasarkan Permohonan No. 64/Pdt.P/2024/Pn.byw tertanggal 3 Juli 2024, TERMOHON II selaku Direktur TERMOHON I, belum pernah menerima Surat Permintaan

Hal. 13 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan RUPS melalui Surat Tercatat oleh PARA PEMOHON.

5. Bahwa dalam Permohonannya PARA PEMOHON mendalilkan dalam angka 12 halaman 5, yang mendalilkan:

“Bahwa PARA PEMOHON telah mengajukan permintaan RUPS Tahunan dan Luar Biasa kepada TERMOHON II selaku Direktur TERMOHON II tertanggal 31 Mei 2024”.

6. Bahwa TERMOHON II selaku Direktur pada TERMOHON I berdasarkan Berita Acara Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 03 tertanggal 04 April 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Reza Zulnizar Mukhsin, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan, belum pernah menerima Surat Permintaan Penyelenggaraan RUPS melalui Surat Tercatat oleh PARA PEMOHON.

7. Bahwa dalam Permohonannya PARA PEMOHON mendalilkan dalam angka 13 halaman 5, yang mendalilkan:

“..... Adapun Permintaan RUPS Tahunan dan Luar Biasa oleh PARA PEMOHON tersebut dalam poin 10 telah diterima oleh TERMOHON II pada tanggal 31 Mei 2024, sehingga batas waktu pemanggilan RUPS Tahunan dan Luar Biasa oleh TERMOHON I I jatuh pada tanggal 15 Juni 2024, namun hingga batas waktu tersebut terlewati TERMOHON I tidak juga melakukan pemanggilan RUPS Tahunan dan Luar Biasa”.

8. Bahwa saat ini pihak yang MENGUASAI perseroan dan yang MENGUASASI MANAJEMEN masih pihak Pengurus yang lama yaitu PARA PEMOHON dikarenakan pengurus yang baru yaitu TERMOHON II dan TERMOHON III dilarang masuk ke perusahaan untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai Direktur dan Komisaris, termasuk dihalangi akses terhadap data-data sehingga JELAS DAN TERANG PIHAK YANG MENERIMA SURAT PANGGILAN RUPS TAHUNAN DAN RUPS LB YANG DIMAKSUD ADALAH PIHAK DARI PARA PEMOHON ITU SENDIRI.

Hal. 14 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



9. Bahwa oleh karena TERMOHON II selaku Direktur TERMOHON I belum pernah menerima Surat Permintaan Penyelenggaraan RUPS melalui Surat Tercatat oleh PARA PEMOHON, Oleh karenanya patut dan berdasar hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan Permohonan PARA PEMOHON tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena masih terlalu dini (*Premature*)).

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan untuk tidak menerima Permohonan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa oleh PARA PEMOHON karena masih terlalu dini serta tidak memenuhi amanat undang - undang sebagaimana ketentuan Pasal 79 ayat (3), (4), (5), (6) dan (7) UU Perseroan Terbatas.

C. PERMOHONAN PARA PEMOHON KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) KARENA ANTARA POSITA DAN PETITUM SALING BERTENTANGAN (KONTRADIKTIF).

1. Bahwa dalam Permohonan PARA PEMOHON perihal Permohonan RUPS Tahunan, PARA PEMOHON mendalilkan sesuai Angka 8 halaman 4 :
“Bahwa hingga akhir bulan Mei 2024, TERMOHON II tidak juga melakukan pemanggilan RUPS Tahunan dan tidak ada tindakan apapun dari TERMOHON III atas hal tersebut;
2. Bahwa perlu kami sampaikan, TERMOHON II selaku Direktur dan TERMOHON III selaku Komisaris dari TERMOHON I, baru diangkat menjadi Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal 04 April 2024 sesuai dengan Berita Acara Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 03 tertanggal 04 April 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Reza Zulnizar Mukhsin, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan.
3. Bahwa perlu diketahui, TERMOHON II selaku Direktur, sering berkomunikasi dengan PEMOHON II untuk bertemu meminta dengan itikad baik untuk masuk perusahaan dan meminta dokumen-dokumen terkait operasional perusahaan untuk menjalankan Audit

Hal. 15 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



Investigasi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 235/Pdt.P/2023/Pn.Byw tertanggal 19 Maret 2024;

4. Bahwa hingga saat ini PEMOHON II tidak berkenan untuk bertemu dengan TERMOHON II dan seolah-olah menghalang-halangi TERMOHON II untuk masuk ke Management perusahaan;
5. Bahwa Bagaimana bisa TERMOHON II melakukan RUPS Tahunan sedangkan TERMOHON II belum masuk ke Management dan belum diberikan dokumen-dokumen perusahaan karena dihalang-halangi oleh PARA PEMOHON, oleh karena hal tersebut TERMOHON II belum bisa menjalankan Tugas nya sebagai mana mestinya sebagai Direktur;
6. Bahwa perihal RUPS Luar Biasa dalam Permohonan PARA PEMOHON tidak mendalilkan Urgensi untuk diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:
7. Bahwa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 ayat (4) UU PT :
“RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan”.
8. Bahwa RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan jika ada kebutuhan oleh suatu perseroan untuk diadakan RUPS, namun dalam Permohonannya PARA PEMOHON tidak mencantumkan dalil mengapa RUPS Luar Biasa perlu diadakan;
9. Bahwa saat ini PARA TERMOHON juga sedang melaksanakan Perintah RUPS Luar Biasa tertanggal 04 April 2024 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 235/Pdt.P/2023/Pn.Byw tertanggal 19 Maret 2024 untuk melakukan Audit Khusus (Investigasi), sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum jika Permohonan PARA PEMOHON perihal RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa ini dikabulkan;

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, dikarenakan adanya kontradiktif antara Posita dan Petitum dari Permohonan PARA PEMOHON, Oleh

Hal. 16 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



karenanya patut dan berdasar hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan Permohonan PARA PEMOHON kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*).

D. PARA PEMOHON MENCAMPURADUKAN PERMOHONAN RUPS TAHUNAN DAN RUPSLB (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa Permohonan PARA PEMOHON cacat formil dikarenakan PARA PEMOHON telah menggabungkan 2 (dua) objek yang berbeda dalam satu permohonan yang secara formil permohonan suatu permohonan hanya dapat memuat 1 (satu) objek tertentu, hal ini telah berkesesuaian dengan pengajuan suatu gugatan yang hanya diperbolehkan menyampaikan gugatan terkait dengan satu permasalahan atau objek tertentu.
2. Bahwa sebagaimana diketahui dalam Permohonan PARA PEMOHON mengajukan Permohonan RUPSLB dan RUPS Tahunan TERMOHON I. Dimana penggabungan dua objek dalam satu permohonan merupakan suatu hal yang tidak lazim dan mengandung cacat formil karena bertentangan dengan hukum acara.
3. Bahwa sepatutnya, PARA PEMOHON mengajukan Permohonan RUPS LB dan RUPS Tahunan secara terpisah, karena akan membuat rancu dari suatu Permohonan.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, adanya penggabungan antara permohonan RUPS Tahunan dan RUPSLB dalam satu permohonan telah melanggar tata tertib Hukum Acara yang juga bertentangan dengan syarat formil permohonan, karenanya patut dan berdasar hukum jika Yang Mulia untuk menyatakan Permohonan PARA PEMOHON tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

E. PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM KARENA MENGANDUNG DUGAAN TINDAK PIDANA DAN BERTENTANGAN DENGAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI NOMOR 235/PDT.P/2023/PN.BYW TERTANGGAL 19 MARET 2024

Hal. 17 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelumnya, Pemegang Saham lainnya yaitu ALEKSANDR IAKOVLEV dan VLADIMIR JIGAROV yang mana masing-masing selaku pemilik 50% saham dari modal disetor pada TERMOHON I, mengajukan permohonan penetapan RUPS LB kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi.
2. Pengadilan Negeri Banyuwangi mengabulkan permohonan Pemegang Saham ALEKSANDR IAKOVLEV dan VLADIMIR JIGAROV melalui Putusan No. 235/PDT.P/2023/PN.BYW tertanggal 19 Maret 2024, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menerima dan mengabulkan Permohonan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
- 3) Menetapkan untuk memberikan izin kepada PARA PEMOHON dan/atau Kuasanya untuk melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BANYUWANGI INTERNATIONAL YACHT;
- 4) Menetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BANYUWANGI INTERNATIONAL YACHT dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan;
- 5) Menetapkan kuorum atau hak suara untuk mengambil keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BANYUWANGI INTERNATIONAL YACHT adalah paling sedikit 50% (lima puluh persen);
- 6) Menetapkan bahwa keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BANYUWANGI

Hal. 18 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTERNATIONAL YACHT dapat diambil secara sah berdasarkan suara paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir dengan hak suara yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BANYUWANGI INTERNATIONAL YACHT dengan agenda:

- a) Pembahasan mengenai informasi laporan kegiatan perusahaan;
 - b) Pembahasan mengenai informasi keuangan perusahaan;
 - c) Kesepakatan melakukan audit khusus (investigasi) sejak berdirinya perusahaan hingga saat ini;
 - d) Kesepakatan Sanksi mengganti Pengurus Persero apabila terbukti yang bersangkutan telah lalai dan tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban pada perusahaan;
 - e) Perubahan susunan Direksi dan Komisaris;
- 7) Menetapkan apabila dalam pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul diterima;
- 8) Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BANYUWANGI INTERNATIONAL YACHT dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak penetapan ini, dengan jangka waktu pemanggilan 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BANYUWANGI INTERNATIONAL YACHT, tidak termasuk waktu hari pemanggilan;

Hal. 19 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



- 9) Menyatakan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BANYUWANGI INTERNATIONAL YACHT dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini adalah sah;
 - 10) Menetapkan PARA PEMOHON dan/atau Kuasanya sebagai ketua atau pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BANYUWANGI INTERNATIONAL YACHT;
 - 11) Memerintahkan TERMOHON I dan TERMOHON II untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut;
 - 12) Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;
3. Faktanya perintah penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi belum selesai dijalankan keseluruhan karena saat ini pihak yang MENGUASAI perseroan dan yang MENGUASASI MANAJEMEN masih pihak Pengurus yang lama yaitu PARA PEMOHON dikarenakan pengurus yang baru yaitu TERMOHON II dan TERMOHON III dilarang masuk ke perusahaan untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai Direktur dan Komisaris, termasuk dihalangi akses terhadap data-data sehingga masih ada agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BANYUWANGI INTERNATIONAL YACHT yang belum terlaksana akibat dari perbuatan PARA PEMOHON diantaranya:
- a) Pembahasan mengenai informasi laporan kegiatan perusahaan, tidak terlaksana karena PARA PEMOHON tidak hadir dalam RUPS LB kuat diduga karena menghindari pertanggungjawaban keuangan;
 - b) Pembahasan mengenai informasi keuangan perusahaan, tidak terlaksana karena PARA PEMOHON

Hal. 20 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



tidak hadir dalam RUPS LB kuat diduga karena menghindari pertanggungjawaban keuangan;

- c) Kesepakatan melakukan audit khusus (investigasi) sejak berdirinya perusahaan hingga saat ini, tidak terlaksana karena PARA PEMOHON menutup akses TERMOHON II dan TERMOHON III untuk masuk ke manajemen perusahaan dan tidak mau memberikan data-data perseroan;
- d) Kesepakatan Sanksi mengganti Pengurus Persero apabila terbukti yang bersangkutan telah lalai dan tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban pada perusahaan, terlaksana berdasarkan kesepakatan Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS LB karena PARA PEMOHON yang tidak hadir RUPS LB terbukti telah lalai melaksanakan tugasnya;
- e) Perubahan susunan Direksi dan Komisaris, terlaksana untuk mengamankan keuangan perseroan akibat indikasi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh PARA PEMOHON.

4. Bahwa kuat diduga Permohonan PARA PEMOHON kali ini kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi mengandung itikad buruk untuk menghindari dugaan pertanggungjawaban pidana yang bisa saja menjerat PARA PEMOHON pasca audit berhasil telaksana.

Karena PARA PEMOHON:

- Selalu menghalangi TERMOHON II dan TERMOHON III masuk ke manajemen perusahaan
- Menghalangi akses dokumen perseroan
- Menolak memberi laporan pertanggungjawaban keuangan
- Menolak dilakukan audit investigasi

Hal. 21 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



Mohon agar dugaan itikad buruk PARA PEMOHON menjadi perhatian serius Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara.

5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan PARA PEMOHON tidak sah dan cacat hukum karena mengandung dugaan tindak pidana dan bertentangan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 235/Pdt.P/2023/PN.Byw tertanggal 19 Maret 2024.

F. TENTANG PERMOHONAN PARA PEMOHON YANG TIDAK DIBUBUHI BEA MATERAI

1. Bahwa PARA TERMOHON menolak Permohonan PARA PEMOHON karena Permohonan a quo tidak dibubuhi Materai, halmana menurut Hasil Rapat Kerja Mahkamah Agung RI dengan Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia tgl 25-26 Maret 1986 di Jakarta (halaman 72) juga MENSYARATKAN SURAT GUGATAN/PERMOHONAN HARUS DIBUBUHI MATERAI;
2. Bahwa Fakta Hukum Permohonan dari PARA PEMOHON tanggal 23 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tertanggal 2 Juli 2024 dengan Register tidak dibubuhi bea meterai Rp. 10.000, sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, dimana Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai berbunyi :
“Pejabat Pemerintah, hakim, panitera, jurusita, notaris dan pejabat umum lainnya, masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan:
 - menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang Bea Meterai-nya tidak atau kurang dibayar;
3. Bahwa selain itu terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 14 Tahun 1964 tanggal 7 September 1964 berbunyi sebagai berikut:

Hal. 22 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



"Demi kelancaran penyelesaian perkara-perkara dalam Tingkat kasasi dengan ini diminta dengan hormat supaya Saudara memberitahukan kepada Turut Tergugat III-Turut Tergugat III Kasasi dan Tergugat kasasi untuk membuat Memori Kasasi dan/atau Jawaban Memori Kasasi sebanyak jumlah Tergugat Kasasi atau Turut Tergugat III untuk kasasi yang harus menerima masing-masing selebar tembusannya atau salinannya yang tidak bermaterai, ditambah dua, yakni selebar ASLI YANG BERMATERAI harus dikirim ke Mahkamah Agung dan selebar lagi (tembusannya atau salinannya yang tidak bermaterai) harus disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi.

4. Bahwa sejalan dengan Surat Edaran tersebut, Hasil Rapat Kerja Mahkamah Agung RI dengan Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia tgl 25-26 Maret 1986 di Jakarta (halaman 72) juga **MENSYARATKAN SURAT GUGATAN/ PERMOHONAN HARUS DIBUBUHI MATERAI;**

oleh karena Permohonan PARA PEMOHON tidak bermaterai, maka berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, SEMA No. 14 Tahun 1964 tanggal 7 September 1964, serta Hasil Rapat Kerja Mahkamah Agung RI dengan Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia tgl. 25-26 Maret 1986 di Jakarta (halaman 72) MAKA SANGAT BERALASAN HUKUM BAGI YANG MULIA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA A QUO UNTUK TIDAK MEMPERTIMBANGKAN PERMOHONAN PEMOHON YANG TIDAK DIBUBUHI MATERAI RP 10.000, Sehingga Dengan Demikian PERMOHONAN PARA PEMOHON HARUS DITOLAK UNTUK SELURUHNYA ATAU SETIDAKTIDAKNYA MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijke Verklaard) KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL MENGAJUKAN PERMOHONAN.

Hal. 23 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa PARA TERMOHON pada pokoknya tetap pada Jawabannya, baik tentang Eksepsi/ Jawaban maupun Pokok Perkara serta menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Permohonan PARA PEMOHON, sebab dalil-dalil tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya/ sesungguhnya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Eksepsi/ Jawaban ini;

Bahwa keseluruhan dalil-dalil PARA TERMOHON dalam Eksepsi/ Jawaban, harus dianggap bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara ini:

A. TANGGAPAN TERHADAP DALIL PARA PEMOHON YANG MEYATAKAN TERMOHON II DAN TERMOHON III LALAI DALAM MELAKSANAKAN RUPS TAHUNAN

1. Bahwa adalah salah dan keliru dalil PARA PEMOHON pada angka 8 sampai halaman 4 Permohonan *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan :

“Bahwa hingga akhir Bulan Mei 2024, TERMOHON II tidak juga melakukan pemanggilan RUPS Tahunan dan tidak ada tindakan apa pun dari TERMOHON III atas hal tersebut.

2. Bahwa PARA PEMOHON memohonkan untuk dilaksanakan RUPS Tahunan periode Bulan Mei 2024, dengan dalil bahwa Pengurus saat ini telah lalai dalam melaksanakan tugasnya karena tidak melaksanakan RUPS Tahunan hingga batas waktu 6 (enam) bulan setelah tutup buku perusahaan sesuai ketentuan UU PT.
3. Bahwa perlu diketahui PEMOHON II selaku Direktur dan TERMOHON III selaku Komisaris dari TERMOHON I diangkat menjadi Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Berita Acara Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 03 tertanggal 04 April 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Reza Zulnizar Mukhsin, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan. Namun hingga saat ini TERMOHON II dan TERMOHON III belum masuk ke Manajemen perusahaan karena dihalangi oleh PARA PEMOHON.

Hal. 24 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



4. Bahwa faktanya, saat ini TERMOHON I masih dikuasai oleh PARA PEMOHON, walaupun saat ini PARA PEMOHON sudah tidak memiliki wewenang melakukan pengurusan. Perlu diketahui juga bahwa PARA PEMOHON saat ini juga masih mengendalikan operasional perusahaan hal tersebut dibuktikan dengan transaksi keuangan pada Rekening atas nama PT Banyuwangi International Yacht pada Bank BTN dengan No rekening 00000224-01-88-000106-8 masih dikendalikan oleh PARA PEMOHON.
5. Bahwa oleh karena operasional masih dijalankan oleh PARA PEMOHON sehingga seluruh Management dan Karyawan masih tunduk dan patuh pada PARA PEMOHON hal tersebut yang semakin mempersulit TERMOHON II dan TERMOHON III untuk masuk ke perusahaan.
6. Bahwa lebih lanjut, memperhatikan Anggaran Dasar TERMOHON I untuk dilaksanakan RUPS Tahunan sesuai ketentuan AD/ART pasal 8 angka 3 dan angka 4 TERMOHON I adalah sebagai berikut :
 - PASAL 8 ANGKA (3) HURUF A ANGGARAN DASAR TERMOHON I, mengatur sebagai berikut :
 - a. *Direksi menyampaikan :*
 - 1) *Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS.*
 - 2) *Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat.*
 - PASAL 8 ANGKA (4) ANGGARAN DASAR TERMOHON I mengatur sebagai berikut :

Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

Hal. 25 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



7. Bahwa bagaimana bisa RUPS Tahunan diadakan, sementara TERMOHON II dan TERMOHON III diangkat menjadi Direksi dan Dewan Komisaris TERMOHON I pada 04 April 2024, belum cukup 1 (satu) tahun buku berjalan kepengurusan sehingga TERMOHON II belum Menyusun Laporan Tahunan dan Laporan keuangan TERMOHON I, begitupun TERMOHON III belum menelaah Laporan Tahunan yang disusun oleh TERMOHON II. Ditambah lagi TERMOHON II dan TERMOHON III belum sama sekali masuk ke Management atau pengurusan TERMOHON I dikarenakan masih dihalang-halangi oleh PARA PEMOHON.

8. Bahwa kemudian, jika Permohonan PARA PEMOHON dikabulkan justru akan menimbulkan ketidakadilan pada TERMOHON II dan TERMOHON III dikarenakan TERMOHON II dan TERMOHON III diminta untuk mempertanggungjawabkan kepengurusan Pengurus yang lama yaitu PARA PEMOHON yang tidak pernah menyampaikan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan pada RUPS Tahunan, yang pada faktanya hal tersebut sudah menjadi mata acara RUPSLB tertanggal 4 April 2024 sesuai perintah pengadilan negeri banyuwangi berdasarkan Penetapan No. 235/Pdt.P/2023/PN.BYW. tertanggal 19 April 2024.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, terbukti bahwa TERMOHON II dan TERMOHON III tidak dapat dikatakan lalai dalam melaksanakan RUPS Tahunan pada TERMOHON I dan saat ini , sehingga sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan *aquo* menyatakan menolak Permohonan PARA PEMOHON karena dalil PARA PEMOHON tidak terbutik serta tidak adanya urgensi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPSLB pada TERMOHON I.

B. TANGGAPAN TERHADAP DALIL PARA PEMOHON YANG MENYATAKAN TERMOHON II DAN TERMOHON III TIDAK MENJALANKAN KEWAJIBANNYA SEBAGAI DIREKTUR DAN KOMISARIS PADA TERMOHON I

Hal. 26 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



9. Bahwa adalah salah dan keliru dalil PARA PEMOHON pada angka 9 s/d angka 10 halaman 4 Permohonan *a quo*, yang mendalilkan :
“Bahwa PARA PEMOHON juga memperoleh informasi bahwa TERMOHON II dan TERMOHON III tidak menjalankan kewajibannya sebagai Direktur dan Komisaris pada TERMOHON I, dengan tidak melakukan pengurusan layaknya Direktur dan Komisaris;
“Bahwa atas tindakan lainnya TERMOHON II dan TERMOHON III tersebut, serta dugaan TERMOHON II dan TERMOHON III tidak menjalankan kewajibannya, maka sudah selayaknya dilakukan RUPS Luar Biasa untuk perubahan pengurus TERMOHON I;
10. Bahwa terkait Permohonan RUPS LB oleh PARA PEMOHON perlu diketahui saat ini TERMOHON I masih menjalankan perintah RUPSLB tertanggal 4 April 2024 selaku organ tertinggi dalam Perseroan (TERMOHON I), yang mana dalam RUPSLB tersebut mengamanatkan untuk dilaksanakan Audit Khusus (Investigasi), sehingga jika permohonan RUPSLB PARA PEMOHON dikabulkan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum pada TERMOHON I.
11. Bahwa dalil PARA PEMOHON yang menyatakan TERMOHON II dan TERMOHON III lalai itu salah dan keliru karna TERMOHON II dan TERMOHON III secara *de facto* belum melakukan atau menjalankan hak dan kewajibannya selaku Direktur dan Komisaris pada TERMOHON I yang disebabkan oleh tindakan PARA PEMOHON yang masih menguasai secara paksa dan mengendalikan TERMOHON I hingga saat ini.
12. Bahwa kuat dugaan, Permohonan RUPSLB hanya merupakan Upaya PARA PEMOHON untuk mengganggu kepengurusan TERMOHON II dan TERMOHON III serta untuk menghindari jalannya audit investigasi yang merupakan amanat dari RUPSLB tertanggal 4 April 2024. Hal tersebut dibuktikan dengan tindakan PARA PEMOHON yang tidak menghadiri RUPSLB tertanggal 4 April 2024 yang merupakan perintah dari Pengadilan, Padahal dalam RUPSLB tertanggal 4 April 2024 sudah memberikan wadah dan kesempatan kepada PARA

Hal. 27 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



PEMOHON selaku Pemegang Saham dan juga sebagai Direktur Utama dan Komisaris Utama pada TERMOHON I untuk menyampaikan Laporan Kegiatan dan Laporan Keuangan TERMOHON I serta seluruh permasalahan pada TERMOHON I yang dalam Permohonan menjadi permintaan utama dari PARA PEMOHON, hal tersebut sangat membuktikan Permohonan PARA PEMOHON ini hanya upaya untuk mengganggu kepengurusan TERMOHON II dan TERMOHON III dan juga Upaya untuk mengambil alih kembali kepengurusan TERMOHON I.

13. Bahwa bagaimana mungkin TERMOHON II dan TERMOHON III dikatakan lalai sementara TERMOHON II dan TERMOHON III belum diberikan kesempatan oleh PARA PEMOHON untuk melakukan kegiatan kepengurusan selaku Direktur dan Komisaris pada TERMOHON I hal ini disebabkan karena adanya tindakan dari PARA PEMOHON yang terus menguasai dan mengendalikan secara paksa TERMOHON I dan berusaha untuk menutup akses agar TERMOHON II dan TERMOHON III untuk masuk dan menjalankan kegiatan usaha pada TERMOHON I.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, terbukti bahwa TERMOHON II dan TERMOHON III tidak dapat dikatakan tidak menjalankan kewajibannya sebagai DIREKTUR DAN KOMISARIS pada TERMOHON I dan saat ini, sehingga sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan *aquo* menyatakan menolak Permohonan PARA PEMOHON, karena dalil PARA PEMOHON tidak terbutik serta tidak adanya urgensi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPSLB pada TERMOHON I.

- C. TANGGAPAN TERHADAP DALIL PARA PEMOHON YANG MENYATAKAN TELAH MENYAMPAIKAN PERMOHONAN RUPS TAHUNAN DAN RUPS LB DAN TELAH DITERIMA OLEH TERMOHON II DAN TERMOHON III

Hal. 28 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



14. Bahwa adalah salah dan keliru dalil Permohonan *a quo* pada angka 11 s/d angka 17 halaman 4 s/d halaman 6 Permohonan *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan:

“PARA PEMOHON telah menyampaikan permohonan RUPSLB dan RUPS Tahunan dan telah diterima oleh TERMOHON III selaku Direktur dan TERMOHON II selaku Komisaris

15. Bahwa perlu kami tegaskan bahwa hingga saat ini TERMOHON II selaku Direktur pada TERMOHON I DAN TERMOHON III selaku Komisaris pada TERMOHON I tidak pernah menerima adanya surat atau permohonan dilaksanakannya RUPSLB dan RUPS Tahunan pada TERMOHON I.

16. Bahwa PARA PEMOHON tidak mampu menjelaskan dengan cara apa permohonan penyelenggaraan RUPS LB dan RUPS Tahunan dikirimkan, pun PARA PEMOHON tidak mampu menjelaskan dan membuktikan urgensi penyelenggaraan RUPS LB dan RUPS Tahunan dalam Permohonan dikirimkan kepada TERMOHON II selaku Direktur pada TERMOHON I dan TERMOHON III selaku Komisaris pada TERMOHON I. Sehingga patut diduga Permohonan tersebut memang tidak pernah disampaikan kepada TERMOHON II dan TERMOHON II. Selain itu, dalam Permohonan *a quo* PARA PEMOHON tidak mampu membuktikan adanya tanda pengiriman dan tanda terima sebagai bukti bahwa TERMOHON II dan TERMOHON III benar telah menerima permohonan PARA PEMOHON.

17. Bahwa sebagaimana yang telah kami dalilkan di atas, hingga saat ini TERMOHON II dan TERMOHON III tidak pernah menerima adanya surat atau permohonan dilaksanakannya RUPSLB dan RUPS Tahunan pada TERMOHON I, sehingga dalil PARA PEMOHON untuk memintakan diselenggarakannya RUPS LB dan RUPS tahunan melalui permohonan yang ditujukan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sangatlah *premature* karena tidak sejalan dengan ketentuan dan syarat formil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 79 ayat (2) jo Pasal 79 ayat (5) jo 79 ayat (6) jo. 79 ayat (7) jo 80 ayat (1) jo 80 ayat (2) UU Perseroan Terbatas.

Hal. 29 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, terbukti bahwa TERMOHON II dan TERMOHON III tidak pernah menerima adanya Permohonan RUPS LB dan RUPS Tahunan dari PARA PEMOHON, sehingga sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan *aquo* menyatakan menolak Permohonan PARA PEMOHON atau setidaknya menyatakan Permohonan PARA PEMOHON tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

D. PARA PEMOHON TELAH BANYAK MERUGIKAN TERMOHON I DAN MEMPUNYAI ITIKAD BURUK DALAM MENJALANKAN KEPENGURUSAN PADA TERMOHON I.

18. Bahwa sejak awal berdiri nya TERMOHON I, PARA PEMOHON selaku Pemegang saham dan diangkat menjadi pengurus pada TERMOHON I, dimana PEMOHON I selaku Direktur Utama dan PEMOHON II selaku Komisaris Utama pada TERMOHON I tidak pernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menyampaikan Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan Perusahaan yang mana hal tersebut kontradiktif dengan apa yang dimohonkan oleh PARA PEMOHON dalam Permohonan ini dan sangat merugikan TERMOHON I dalam keberlangsungan berjalannya TERMOHON I.
19. Bahwa fakta yang saat ini baru terjadi bahkan sejak Permohonan ini dimohonkan, PARA PEMOHON tanpa sepengetahuan TERMOHON II dan TERMOHON III saat ini masih melakukan transaksi keuangan pada Rekening atas nama TERMOHON I yang mana transaksi tersebut tidak diketahui peruntukannya. Bahwa transaksi terakhir pada Rekening Bank BTN atas nama TERMOHON I dengan Rekening No. 00000224-01-88-000106-8 masih terjadi transaksi hingga tanggal 23 Juli 2024. Bahwa oleh karena adanya transaksi diluar sepengetahuan TERMOHON II selaku Direktur dan tidak diketahui peruntukannya, maka terdapat indikasi dugaan penggelapan dana TERMOHON I yang dilakukan oleh PARA PEMOHON.

Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, adalah patut dan memenuhi rasa keadilan apabila Yang Mulia

Hal. 30 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima seluruh Eksepsi PARA TERMOHON ;
2. Menolak Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan PARA PEMOHON tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan PARA PEMOHON tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum PARA PEMOHON untuk menanggung semua biaya yang timbul selama proses perkara ini

A T A U, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa foto kopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa, serta disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, bukti mana adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama LIZZA LUNDIN, NIK 3510124807700006, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Paspor atas nama JOHN IVAR ALLAN LUNDIN, Nomor.AA4176314, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.BANYUWANGI INTERNATIONAL YACHT, No. 29, tertanggal 21 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-3;
4. Print Out Profil Perusahaan PT.BANYUWANGI INTERNATIONAL YACHT, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat perihal Permohonan Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan Luar Biasa, tanggal 31 Mei 2024, diberi tanda bukti P-5;

Hal. 31 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat perihal Permohonan Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan Luar Biasa, tanggal 16 Juni 2024, diberi tanda bukti P-6;
7. Print Out Photo, diberi tanda bukti P-7;
8. Print Out Photo, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Print Out pengumuman penutupan sementara di instagram, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Surat Nomor.15/LP/IX/2024, Tanggal 20 September 2024, Perihal Laporan Pemberhentian kerja secara sepihak, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Print Out Rekening Koran Giro pada Bank Mandiri, diberi tanda P-11;
12. Foto copy Surat Nomor.291/JS/IX/2024, Tanggal 12 September 2024, Perihal Jawaban atas Somasi No.289/A:F-EKS/IX/2024 dan No.290/ALF-EKS/IX/2024 dari Kantor Hukum Aghasar Law Firm, diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy Print Out Screenshoot Chat Whatsapp, diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy Perjanjian Kerjasama Pengoperasian Yacht Club Boom Marina Banyuwangi Nomor.006-02/HK/PPI-2018, diberi tanda bukti P-14;
15. Foto copy Surat Perjanjian Sewa menyewa Nomor. 001/LEASE/LLI/2020, diberi tanda bukti P-15;
16. Foto copy Surat Nomor.07/SP/IX/2024, Tanggal 12 September 2024, Perihal SOMASI I, diberi tanda bukti P-16;
17. Foto copy Surat Nomor.297/JS/IX/2024, Tanggal 23 September 2024, Perihal Jawaban Terhadap Surat Tanggapan No.294/ALF-Eks/IX/2024, diberi tanda bukti P-17;
18. Foto copy Print Out capture/tangkap layar pengumuman buka kembali di instagram, diberi tanda bukti P-18;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali P-2 berupa fotokopi sedangkan P-4, P-7, P-8, P-9, P-11, P-13, P-18 berupa Print Out ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang masing-masing bernama: **PUTU AGUS ROSIA ADIPRATAMA dan MARTHA DWI AYU CAESAR** yang

Hal. 32 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didengar keterangannya dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : Putu Agus Rosia Adipratama

- Bahwa saksi berkerja di PT. Banyuwangi International Yacht (BIYC) sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui siapa saja para pemegang saham atau pemilik dari BIYC terdiri dari 4 (empat) orang atas nama Sdri. Lizza Lundin, sdr. John, sdr. Vladimir, dan sdr. Aleksander;
- Bahwa kepemilikan saham dari pemilik BIYC tersebut masing masing memilik 25% saham;
- Bahwa setahu saksi keberadaan para pemilik saham dari BIYC tersebut , dimana Sdri. Lizza Lundin dan sdr. John berada di Indonesia, sdr. Vladimir di Swedia, sdr. Aleksandr di Rusia;
- Bahwa setahu saksi sdr. Vladimir dan sdr. Aleksandr tidak pernah berkunjung ke BIYC
- Bahwa Keempat pemegang saham tersebut di PT. BIYC yaitu Sdri. Lizza Lundin sebagai Direktur Utama, sdr. Vladimid sebagai Direktur, sdr. John sebagai Komisaris Utama, dan sdr. Aleksandr sebagai Komisaris;
- Bahwa sepengetahuan saksi Direktur dan Komisaris yang baru adalah Sdr. Purwo handoko sebagai Direktur dan sdr. Dias Baskara sebagai Komisaris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. Purwohandoko dan sdr. Dias Baskara
- Bahwa setahu saksi Sdr. Purwohandoko dan sdr. Dias Baskara belum pernah mengenalkan diri sebagai Direktur dan Komisaris
- Bahwa saksi tidak pernah sama sekali dikumpulkan dalam rapat oleh Sdr. Purwohandoko sebagai Direktur terkait rencana bisnis BIYC yang sudah disetujui para pemegang saham
- Bahwa setahu saksi, Sdr. Purwohandoko dan sdr. Dias Baskara belum pernah menjalankan tugasnya dikantor sebagai Direktur dan Komisaris

Hal. 33 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditunjukkan kartu tanda pengenal sdr. Lizza Lundin dan sdr. John saksi menyatakan kenal dengan sdr. Lizza Lundin dan sdr. John
- Bahwa saksi mengetahui ada akta pendirian tentang pemegang saham
- Bahwa Akta Pendirian tersebut berisi tentang para pemegang saham, pemilik, direksi dan komisaris;
- Bahwa saksi tahu tentang profil Perusahaan BIYC Isinya tentang profil Perusahaan BIYC, Isinya tentang perubahan Direksi dan Komisaris;
- Bahwa pemiliknyanya tidak dirubah
- Bahwa pemegang sahamnya tidak dirubah
- Bahwa Sdr. Lizza Lundin sebagai Direktur Utama, sdr. Vladimid sebagai Direktur, sdr. John sebagai Komisaris Utama, dan sdr. Aleksandr sebagai Komisaris dikeluarkan dari posisinya dan digantikan oleh Sdr. Purwohandoko sebagai Direktur dan sdr. Dias Baskara sebagai Komisaris, tetapi tidak merubah kepemilikannya;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat berupa surat perihal Permohonan Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan Luar Biasa, kebetulan saya yang menerima sendiri surat tersebut;
- Bahwa benar ini tanda terimanya saksi masih ingat pada bulan Mei;
- Bahwa pengirimnya adalah sdr. Moko selaku asisten pribadi sdr. Lizza Lundin dan sdr. John;
- Bahwa saat saksi menerima surat tersebut tidak ada sdr. Purwohandoko
- Bahwa saksi pernah melihat surat perihal Permohonan Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan Luar Biasa, kebetulan saya lagi yang menerima sendiri surat tersebut, benar ini tanda terimanya, seingat saya pada bulan Juni;
- Bahwa foto saksi dengan sdr. Moko selaku asisten pribadi sdr. Lizza Lundin dan sdr. John diambil oleh sdr. Martha selaku saksi 2;
- Bahwa Saksi sebagai Manager mengetahui ada rekening perusahaan yang diblokir secara sepihak tanpa seizin sdr. Lizza Lundin dan sdr. John

Hal. 34 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada berapa rekening yang diblokir secara sepihak tanpa seizin para pemegang saham yaitu BCA, BNI, Mandiri dan BTN atas nama Perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait saldo rekening tersebut
- Bahwa untuk saat ini yang menjalankan operasional Perusahaan saksi sendiri selaku Manager;
- Bahwa saksi merasa dirugikan dengan pemblokiran bank-bank tersebut, karena operasional jadi susah karena hanya bisa menggunakan satu bank;
- Bahwa jabatan saksi pada Perusahaan tersebut adalah sebagai Manager;
- Bahwa ada kontrak kerja dari Termohon I kepada saksi sebelumnya sejak bulan Juni sampai satu tahun;
- Bahwa yang memberi kontrak adalah HRD yaitu sdr. Dona;
- Bahwa setahu saksi yang menyetujui terkait keuangan Perusahaan selama ini sdr. Lizza Lundin, karena sampai saat ini saya belum mengenal Direksi yang baru;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perubahan direksi
- Bahwa setahu saksi sdr. Lizza Lundin menjalankan operasional Perusahaan, karena sampai saat ini saya belum mengenal Direksi yang baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Direktur saat ini sering berkomunikasi dengan Pemohon II untuk membicarakan terkait data-data Perusahaan yang masuk ke Perusahaan
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait prosedur RUPS tahunan sesuai AD/ART, yang mana AD/ART tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditunjukkan oleh Kuasa Pemohon
- Bahwa setelah ditunjukkan AD/ART, saksi tidak mengetahui terkait AD/ART tentang rapat tahunan
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu Direktur dan Komisaris yang baru
- Bahwa saksi bekerja di BIYC sejak tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi selama saksi berkerja tidak pernah diadakan RUPS tahunan

Hal. 35 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar ada RUPSLB pada Termohon I yang dilaksanakan pada tanggal 4 April 2024 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 235/Pdt.P/2024/PN Byw pada tanggal 19 Maret 2024
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja pemegang saham yang hadir pada RUPSLB tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja yang dibahas dalam RUPSLB tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa saat ini proses audit khusus investigasi sedang berjalan di Pemohon I
- Bahwa saksi menerima undangan RUPS tahunan dan RUPSLB dari para Pemohon pada Direktur pada bulan Mei dan Juni;
- Bahwa yang bertanda tangan ditanda terima tersebut saksi sendiri;
- Bahwa tidak ada tanda tangan dari Direktur pada tanda terima tersebut
- Bahwa saksi tidak mengirimkan surat undangan tersebut kepada Direktur karena saya tidak kenal;
- Bahwa tidak ada tanda tangan Komisaris pada tanda terima tersebut
- Bahwa saksi tidak mengirimkan surat undangan tersebut kepada Komisaris karena saya tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak pernah mengirimkan melalui media social seperti email kepada Direktur dan Komisaris terkait undangan RUPS tahunan dan RUPSLB tersebut
- Bahwa saksi mengetahui apa urgensi RUPS tahunan dan RUPSLB ini, setahu saya hanya permohonan untuk rapat;
- Bahwa alasan dan dasar para Pemohon masih menguasai Perusahaan tersebut, karena para pemohon masih pemegang saham;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perubahan pengurus, yaitu perubahan Direktur dan Komisaris yang pada awalnya Sdri. Lizza Lundin sebagai Direktur Utama, sdr. Vladimid sebagai Direktur, sdr. John sebagai Komisaris Utama, dan sdr. Aleksandr sebagai Komisaris menjadi Sdr. Purwohandoko sebagai Direktur dan sdr. Dias Baskara sebagai Komisaris;

Hal. 36 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan ini bergerak dibidang Restoran dan semua orang boleh datang
- Bahwa jika Termohon datang tidak ada dihalang-halangi
- Bahwa saksi mulai berkerja pada tahun 2020 dan pada tahun 2022 saya berhenti, kemudian pada tahun 2023 saya mulai berkerja lagi di Perusahaan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2020 ada struktur Perusahaan dan siapa yang menjabat pada Perusahaan tersebut, namun saksi lupa
- Bahwa pada tahun 2020 saya berkerja sebagai Konsultan kemudin 2021 berkerja sebagai Asisten Manager yang pada saat itu Managernya adalah sdr. RIO, pada 2022 saya off kemudian pada pertengahan 2023 saya berkerja lagi sebagai Manager;
- Bahwa selama berkerja disana sebagai Manager pernah ada permasalahan terkait keuangan dimana restoran mengalami ada kerugian;
- Bahwa sdr. Vladmir setahu saksi tidak pernah datang ke restoran
- Bahwa setahu saksi PT. BIYC Kantornya terletak di resto tersebut;
- Bahwa pernah ada RUPS tetapi saya kurang tahu siapa Pemohonnya dan diajukan di Pengadilan
- Bahwa saksi sebagai saksi juga sebagai saksi Termohon;
- Bahwa Termohonnya Sdri. Lizza Lundin dan sdr. John;
- Bahwa Pemohonnya Sdr. Alex dan sdr. Vladmir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari penetapan dari Permohonan tersebut
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar hasil dari RUPSLB tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu diselenggarakan dimana RUPSLB tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang hadir pada RUPSLB tersebut
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan saat ini, setahu saya permasalahan terkait Direktur dan Komisaris yang baru tidak pernah datang dan memperkenalkan diri;
- Bahwa Direktur dan Komisaris yang baru tersebut menjabat kurang lebih sejak Februari 2024;

Hal. 37 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Februari 2024 saksi masih menjabat sebagai Manager
- Bahwa tidak ada pergantian pegawai setelah adanya Direktur dan Komisaris yang baru
- Bahwa yang diganti hanyalah direksi yaitu perubahan Direktur dan Komisaris, yang pada awalnya Sdri. Lizza Lundin sebagai Direktur Utama, sdr. Vladimid sebagai Direktur, sdr. John sebagai Komisaris Utama, dan sdr. Aleksandr sebagai Komisaris menjadi Sdr. Purwohandoko sebagai Direktur dan sdr. Dias Baskara sebagai Komisaris;
- Bahwa Sdr. Purwohandoko dan sdr. Dias Baskara bukan pemegang saham, saya mengetahuinya dari sdri. Lizza Lundin yang pada saat itu pernah mengumpulkan kami para staf dan pegawai dan mengatakan bahwa ada perubahan Direksi dengan menunjukkan surat profil Perusahaan (Ditunjukkan surat profil Perusahaan)
- Bahwa saat mengumpulkan pegawai tersebut hanya ada sdri. Lizza Lundin saja, tetapi pernah juga dilain waktu bertemu dengan sdr. John dan mengatakan bahwa ada perubahan Direksi;
- Bahwa sepanjang Februari 2024 sampai Agustus 2024, sdr. Purwohandoko tidak pernah berkunjung ke Restoran
- Bahwa saksi setiap hari berada di restoran, jam kerja saya dari jam 11.00 sampai jam 22.00 selama 6 hari kerja;
- Bahwa tugas Direktur dan Komisaris, setahu saya jika direktur berkoordinasi masalah operasional dengan saya sedangkan Komisaris setahu saya hanya mengawasi;
- Bahwa sdri. Lizza Lundin tidak setiap hari berada di restoran saat menjabat sebagai Direktur
- Bahwa tidak pernah ada teguran dari Direktur dan Komisaris yang baru
- Bahwa sejak Februari 2024 sampai sekarang Perusahaan masih berjalan dan setahu saya rugi;
- Bahwa penyebab kerugian tersebut, karena biaya operasional yang tinggi dan pemasukan dengan pengeluaran tidak balance;
- Bahwa setelah adanya kerugian tersebut kemudian mengajukan Permohonan ini;

Hal. 38 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening yang diblokir atas nama Perusahaan semua
- Bahwa sdr. Lizza Lundin dan sdr. John masih sebagai pemegang saham masing-masing sebanyak 25%, saksi tidak mengetahui jumlahnya jika dirupiahkan
- Bahwa modal dari PT. BIYT kurang lebih sebesar 2,8 Milyar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah lembar sahamnya
- Bahwa saksi mengetahui terkait RUPSLB yang dimohonkan ini setahu saksi permohonan rapat;
- Bahwa pada tahun 2020 saya tidak mengetahui apakah ada RUPS tahunan
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti T.2C yang ditunjukkan Kuasa para Termohon

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Para Termohon akan menanggapinya dalam kesimpulan;

SAKSI II : MARTHA DWI AYU CAESAR:

- Bahwa saksi berkerja di BIYC sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi berkerja sebagai Floor Supervisor, yang memiliki tugas mengawasi pelayan
- Bahwa PT BIYC tersebut bergerak dibidang restoran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat AD/ART
- Bahwa yang mengangkat saksi pada tahun 2021, sdr. Mario, kemudian diganti dengan sdr. Dominic kemudian sdr. Agus;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi Direktur pada tahun 2021, Sdr. Lizza Lundin sebagai Direktur Utama, sdr. Vladimir sebagai Direktur, sdr. John sebagai Komisaris Utama, dan sdr. Aleksandr sebagai Komisaris;
- Bahwa saksi tahu karena pada saat itu diinformasikan oleh sdr. Lizza Lundin sendiri;
- Bahwa tidak pernah ditunjukkan suratnya, hanya pernah ditunjukkan akta pendirian;
- Bahwa akta pendirian yang ditunjukan itu benar, tetapi hanya ditunjukkan bagian depannya saja pada bagian nama-nama dan posisinya;
- Bahwa sampai saat ini saksi mendapatkan gaji perbulannya

Hal. 39 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggaji saksi biasanya di transfer oleh bagian keuangan;
- Bahwa setelah saksi berkerja sejak 2021 hingga saat ini yang sering hadir disana ada sdri. Lizza Lundin dan sdr. John sebagai Direktur dan Komisaris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas dari sdri, Lizza Lundin yang saya tahu posisinya sebagai Direktur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tugas dari sdr. John, yang saya tahu posisinya sebagai Komisaris;
- Bahwa selama saksi berkerja disana pada tahun 2021 masih berjalan dengan lancar, setelah itu pada saat sdr. Dominic agak menurun karena perubahan managemen, kemudian pada saat sdr. Agus mengalami kenaikan kembali;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar mengalami kerugian
- Bahwa selama saksi berkerja belum pernah bertemu dengan sdr. Vladimid dan sdr. Aleksandr
- Bahwa didalam restoran ada tempat khusus untuk ruangan Direktur dan Komisaris, tetapi hanya ditempati oleh Manager, HRD dan bagian Finance;
- Bahwa jika sdri. Lizzi Lundin yang saat itu masih menjadi Direktur berkunjung Di meeting room;
- Bahwa saksi pernah mengikuti meeting pada saat pengenalan saja;
- Bahwa pernah diberitahukan jika ada pergantian Direksi, pada tahun 2024 disampaikan oleh sdri. Lizza Lundin bahwa ia dan seluruh Direksi sudah digantikan oleh Direksi yang baru dan ia hanya sebagai pemilik saham saja;
- Bahwa yang menjabat sebagai direksi yang baru Sdr. Purwohandoko sebagai Direktur dan sdr. Dias Baskara sebagai Komisaris;
- Bahwa setelah Sdr. Purwohandoko sebagai Direktur dan sdr. Dias Baskara sebagai Komisaris menjabat belum pernah ada rapat
- Bahwa belum pernah ada surat pemberitahuan dari Sdr. Purwohandoko sebagai Direktur dan sdr. Dias Baskara sebagai Komisaris mengenai keberlangsungan Perusahaan atau tentang pegawai

Hal. 40 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Purwohandoko sebagai Direktur dan sdr. Dias Baskara sebagai Komisaris belum pernah berkunjung ke restoran
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sdri. Lizza Lundin mengajukan Permohonan
- Bahwa sampai saat ini restoran masih berjalan seperti biasanya
- Bahwa saksi pernah melihat bukti yang ditunjukkan, pada saat itu asisten pribadi dari sdri. Lizza Lundin mengantarkan surat yang menerima adalah sdr. Agus dan saya yg memfotokan;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca isi surat tersebut
- Bahwa saksi mengetahui komposisi saham dari masing masing pemilik saham tersebut, menurut informasi yang saksi dapat masing masing memiliki 25% saham;
- Bahwa selama saksi berkerja sdr. Vladmir dan sdr. Aleksandr belum pernah datang ke restoran
- Bahwa nama Direktur dan Komisaris yang baru Sdr. Purwohandoko sebagai Direktur dan sdr. Dias Baskara sebagai Komisaris yang baru;
- Bahwa Sdr. Purwohandoko sebagai Direktur dan sdr. Dias Baskara sebagai Komisaris belum pernah datang mengenalkan diri dan mengajak rapat mengenai rencana kerja kedepan yang sudah disetujui para pemegang saham
- Bahwa seingat saya yang pertama surat datang pada bulan Mei dan yang kedua pada bulan Juni yang menerima adalah Sdr. Agus;
- Bahwa saksi mengetahui terkait rekening Perusahaan yang diblokir tanpa adanya persetujuan semua pemegang saham, ada berapa bank kurang lebih ada 4 yaitu BCA, BNI, Mandiri, BTN;
- Bahwa kejadian tersebut merugikan karena mengganggu operasional;
- Bahwa perusahaan tersebut bergerak dibidang restoran yang semua orang boleh masuk tanpa ada batasannya
- Bahwa jika ada orang yang mengaku sebagai sdr. Purwohandoko atau sdr. Dias Baskara tidak akan dihalang-halangi
- Bahwa tugas saksi untuk saat ini saksi megawasi bagian pelayanan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perubahan Direktur dan Komisaris

Hal. 41 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang mengetahui bahwa Direktur yang saat ini sering berhubungan dengan sdr. John
- Bahwa Direktur dan Komisaris yang baru belum pernah masuk ke Perusahaan
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Direktur dan Komisaris mendapatkan data-data Perusahaan
- Bahwa saksi belum pernah mengetahui pernah ada RUPS tahunan sejak saksi mulai berkerja pada tahun 2021, karena pada saat itu posisi saya tidak berhubungan dengan atasan. Posisi saya saat itu adalah sebagai daily worker, kemudian waiters, lalu captain floor setelah itu barulah menjadi supervisor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perubahan direksi ini atas dasar apa
- Bahwa saksi kurang mengetahui mengenai RUPSLB yang dilakukan pada 24 April 2024
- Bahwa surat yang datang seingat saya yang pertama pada bulan Mei dan yang kedua pada bulan Juni, yang menerima Sdr. Agus;
- Bahwa setelah sdr. Agus menerima surat tersebut saksi ada disitu
- Bahwa setelah sdr. Agus menerima surat tersebut, saksi tidak tahu dikemanakan surat tersebut
- Bahwa Sdr. Agus berkerja sebagai Manager
- Bahwa lebih tinggi jabatan sdr. Agus daripada saksi
- Bahwa terkait operasional perusahaan saksi tidak mengetahui kepada siapa sdr. Agus meminta persetujuan
- Bahwa Sdri. Dona sebagai HRD;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Para Termohon menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan Ahli bernama **DR ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa menurut hukum di Indonesia bentuk dari Perusahaan ada dua yaitu Perusahaan Perseorangan dan Perusahaan Persekutuan, untuk

Hal. 42 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



Perusahaan Persekutuan dibagi lagi menjadi dua yaitu Perusahaan Persekutuan yang tidak berbadan hukum seperti Firma, CV dan Maatschap dan Perusahaan Persekutuan berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas. Sejarah lahirnya Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-undang Hukum Dagang, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian beberapa diubah dalam Undang-undang Cipta Kerja Nomor 6 tahun 2023 yang dapat saya simpulkan Perseroan Terbatas atau PT merupakan salah satu bentuk hukum Perusahaan di Indonesia khususnya yang berbentuk Perusahaan Persekutuan khususnya lagi Perusahaan Persekutuan yang berbadan hukum;

- Bahwa Organ dari PT yang pertama adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi;
- Bahwa kedudukan dan tugas dari Direksi ada perbedaan pada saat sebelum adanya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 yang disebut pengurus hanyalah Direksi, dewan Komisaris dan RUPS tidak, tetapi sekarang ada pergeseran organ utama PT yaitu yang pertama adalah RUPS yang memiliki kekuasaan tertinggi dan yang kedua adalah Dewan Komisaris dan Direksi;
- Bahwa prosedur pendirian PT, sepengetahuan saya PT lahir sejak adanya Akta Pendirian yang dibuat oleh para pihak kemudian dikuatkan dalam bentuk Akta Notariil, tetapi sebuah PT lahir sebagai badan hukum sejak terbitnya pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
- Bahwa setelah PT tersebut berdiri kewajiban yang harus dilakukan secara normatif ada beberapa aktivitas rutin yang dijalankan oleh PT salah satunya adalah RUPS yang bersifat regular dan luar biasa;
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, RUPS regular dilakukan minimal satu tahun sekali dan biasanya dilakukan pada tutup tahun buku atau paling lama 6 (enam) bulan sejak tutup tahun buku;
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, RUPS yang bersifat luar biasa bisa dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan atau kepentingan yang mendesak dari para pemegang saham;

Hal. 43 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RUPS yang bersifat luar biasa atau RUPSLB apakah bisa dilakukan berkali-kali ataukah hanya sekali, menurut ahli berdasarkan ketentuan yang saya ketahui tidak ada batasan RUPSLB diadakan dalam setahun, karena dinilai RUPSLB dilakukan karena adanya suatu kebutuhan mendesak dari para pemegang sama sehingga perlu dilakukan RUPSLB;
- Bahwa contoh dari sesuatu kebutuhan mendesak itu seperti seperti perubahan anggaran dasar, perubahan struktur organisasi, ada rencana aksi yang harus dilakukan oleh PT tersebut misalkan perlu dilakukan suatu pemisahan, merger, akuisis dan konsolidasi, dan hal-hal lain dinilai perlu dilakukannya RUPSLB;
- Bahwa perbedaan mekanisme dari RUPS regular dan RUPSLB, secara prinsip tidak ada perbedaan, pada RUPS reguler secara hukum kewenangannya ada pada Direksi tetapi juga ada kalanya para pemegang saham juga diberikan kewenangan untuk mengusulkan inisiatif melakukan RUPS;
- Bahwa untuk mekanisme RUPSLB pemegang sahamnya minimal 1/10;
- Bahwa seandainya sudah dilakukan RUPSLB tetapi masih ada kendala, menurut ahli bisa karena RUPSLB pasti dilakukan karena adanya suatu isu atau adanya kepentingan yang memang perlu dibahas dan diputuskan dalam RUPSLB, oleh karena itu ketika ada suatu isu yang belum dapat diputuskan dalam RUPSLB maka layak untuk dilakukan RUPSLB berikutnya;
- Bahwa terkait untuk pemberitahuan permohonan RUPSLB kepada Direksi tujuannya kepada PT itu sendiri atau kerumah para Direksi, menurut ahli karena PT merupakan badan hukum dan merupakan subyek hukum maka menurut saya tempat yang dituju adalah tempat atau kedudukan dari PT tersebut;
- Bahwa terkait sudah pernah dilakukan RUPSLB untuk pergantian total direksi tetapi belum ada perubahan karyawan, untuk mengajukan perubahan karyawan apakah dilakukan pada Direksi yang baru atau yang lama, menurut ahli legalitas struktur dari Dewan Komisaris ada Direksi

Hal. 44 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



disahkan dan ditetapkan oleh RUPS, jika pengurus baru sudah tercatat pada anggaran dasar atau perubahan anggaran dasar seharusnya sudah sah secara hukum oleh karenanya pengajuan perubahan bisa dilakukan oleh direksi yang baru;

- Bahwa terkait mekanisme pengajuan RUPSLB, apabila permohonan dari pemegang saham tersebut tidak ditanggapi oleh Dewan Komisaris dan juga Direksi, secara hukum diberi rentang waktu tertentu apabila Dewan Komisaris maupun Direksi tidak memberi respon penyelenggaraan RUPSLB yang diminta oleh pemegang saham, maka pemegang saham diberikan kewenangan untuk meminta penetapan Pengadilan Negeri untuk meminta izin penyelenggaraan RUPSLB;
- Bahwa setelah adanya pengajuan izin penyelenggaraan RUPSLB, yang bisa diputuskan oleh Pengadilan Negeri sepengetahuan ahli, produk hukum yang dapat dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri adalah berupa penetapan Pengadilan Negeri yang berisikan amar bahwa mengizinkan penyelenggaraan RUPSLB dan mata acara atau hal-hal apa yang perlu dibahas dan diputuskan pada RUPSLB;
- Bahwa apabila telah ada RUPSLB yang pertama kemudian dimohonkan kembali oleh pihak lain pada acara RUPSLB yang kedua, sepengetahuan saya artinya ada dua konflik kepentingan yang berbeda artinya tidak satu kepentingan sehingga jika hal ini diajukan lagi ini menurut saya bukan suatu pengulangan tetapi suatu permohonan penetapan izin dari Pengadilan dari kepentingan yang berbeda;
- Bahwa tugas dan kewenangan dari Direktur PT yang utama adalah melakukan pengurusan dari PT termasuk mewakili PT untuk kepentingan didalam atau diluar PT tersebut;
- Bahwa tugas dan kewenangan Komisaris adalah melakukan pengawasan tugas dan kerja dari Direksi termasuk memberikan nasehat kepada Direksi;
- Bahwa jika terdapat lebih dari satu orang yang menjadi Direktur atau Komisaris terhadap pertanggungjawaban masing-masing Direktur dan masing-masing Komisaris, berdasarkan konstruksi dari hukum PT di

Hal. 45 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



Indonesia mengapa disebut Dewan Komisaris karena biasanya komisaris terdiri dari lebih dari satu orang demikian juga untuk Direksi bisa terdiri oleh satu orang atau lebih tergantung kebutuhan atau ketentuan yang berlaku pada PT tersebut. Dalam hal pada suatu PT terdapat lebih dari satu Komisaris atau Direktur maka terkait dengan tanggung jawabnya berlaku tanggung jawab secara renteng;

- Bahwa seorang pemegang saham belum tentu pendiri sedangkan pendiri pasti pemegang saham, kemudian istilah pemegang saham bisa digunakan sebagai pemilik PT;
- Bahwa manakala Dewan Komisaris dan Direktur dalam suatu PT tersebut berhenti kemudian ketika suatu saat ada hal-hal yang memang diharuskan untuk meminta pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direktur maka tanggung jawab tersebut tidak dapat diabaikan, dalam artian meskipun Dewan Komisaris dan Direktur dalam suatu PT tersebut telah berhenti mereka dapat dimintai pertanggung jawaban dalam hal ketika ada suatu hal atau peristiwa atau akibat hukum yang terjadi ketika mereka masih menjabat sebagai Dewan Komisaris atau Direksi;
- Bahwa apabila ada Direktur dan Komisaris yang sudah berhenti tetapi masih merupakan pemegang saham namun mereka belum melakukan pertanggung jawaban Direktur atau Komisaris sebelumnya kemudian meminta izin ke Pengadilan untuk mempertanggungjawabkan jabatan mereka menurut ahli, biasanya secara ketentuan dalam suatu PT harus dilakukan RUPS regular atau tahaunan dimana salah satu mata acaranya adalah terkait dengan penyampaian laporan keuangan dalam satu tahun buku, artinya ketika dalam kurun waktu tertentu misalkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun Komisaris atau Dewan Komisaris belum menyampaikan laporan pertanggung jawaban terkait kinerjanya maka menurut saya ini belum tuntas terkait dengan apa yang menjadi pertanggung jawaban hukum dari Komisaris ataupun Direksi yang dimaksud;
- Bahwa agenda yang harus dibahas dalam RUPS tahunan minimal yang pertama adalah terkait dengan laporan keuangan PT tersebut, yang kedua

Hal. 46 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan laporan kinerja Perusahaan, yang ketiga terkait dengan laporan pengawasan yang dilakukan oleh Komisaris dan biasanya juga terkait dengan honorarium atau gaji dari Direksi atau Komisaris, termasuk ketika ada hal-hal yang mempengaruhi aset dari PT tersebut. Terkait rencana kerja tahun berikutnya itu biasanya juga disampaikan, dibahas dan diambil Keputusan dalam RUPS tahunan tersebut karena bahwa ada hal-hal tertentu yang hanya bisa dibahas dan diputuskan oleh RUPS yang terutama rencana kerja yang menyangkut keuangan memang harus disampaikan dibahas dan disetujui melalui forum RUPS;

- Bahwa RUPSLB dapat dimaknai sebagai rapat luar biasa diluar rapat tahunan yang bisa diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan atau kepentingan yang mendesak khususnya dari para pemegang saham;
- Bahwa pemegang saham dapat mengajukan RUPSLB, apabila Direksi ataupun Komisaris tidak memiliki inisiatif untuk menyelenggarakannya maka demi hukum pemegang saham dapat mengajukan penyelenggaraan RUPSLB;
- Baha menurut ahli tata cara pemegang saham dapat mengajukan penyelenggaraan RUPSLB, biasanya diajukan kepada Direksi, tetapi apabila Direksi tidak memberikan respon dalam suatu waktu tertentu maka pemegang saham dapat mengajukan kepada Komisaris, tetapi apabila Komisaris juga tidak memberikan respon dalam suatu waktu tertentu maka demi hukum pemegang saham diberikan kewenangan untuk meminta izin melalui Pengadilan Negeri, kepentingan yang mendesak dari para pemegang saham;
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang saya ketahui tidak ada batasan RUPSLB diadakan dalam setahun, karena dinilai RUPSLB dilakukan karena adanya suatu kebutuhan mendesak dari para pemegang sama sehingga perlu dilakukan RUPSLB;
- Bahwa menurut saya makna "sekali" adalah suatu proses atau suatu alur misalkan mulai dari undangan, penyelenggaraan sampai dengan pengambilan keputusan artinya bisa merujuk kepada satu periode,

Hal. 47 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



kepentingan atau kebutuhan yang merujuk dilakukannya RUPSLB tersebut;

- Bahwa disebutkan ada 4 (empat) orang pemegang saham, jika 2 (dua) mengajukan RUPSLB melalui Pengadilan, ketika 1 (dua) orang meminta izin penetapan di Pengadilan makna "sekali" sama dengan yang 2 (dua) tersebut atau berbeda, menurut ahli berbeda, meskipun satu organ tetapi terdapat dua kepentingan yang berbeda artinya tidak satu kepentingan sehingga jika hal ini diajukan lagi ini menurut saya bukan suatu pengulangan tetapi suatu permohonan penetapan izin dari Pengadilan dari kepentingan yang berbeda;
- Bahwa menurut ahli bisa RUPSLB membahas mata acara yang sama dengan izin pengadilan sebelumnya karena belum terdapat pengesahan laporan pertanggung jawaban dari semua Direktur dan Komisaris yang lama, apabila bisa dibuktikan secara subjektif dan objektif bahwa ada kepentingan yang lebih dari satu;
- Bahwa jika ada orang yang mengajukan izin RUPSLB kemudian diberi izin oleh Pengadilan kemudian orang yang berbeda meminta ijin sehingga hak orang yang belum pernah mengajukan izin tersebut menjadi hilang, Jika terjadi seperti ini akan terjadi dua kepentingan yang berbeda;
- Bahwa menurut ahli apakah hanya melalui izin Pengadilan Negeri setempat pemegang saham dapat meminta izin penyelenggaraan RUPSLB, berdasarkan sepengetahuan ahli memang secara normatif adalah melalui permohonan izin yang kemudian melahirkan suatu penetapan Pengadilan Negeri yang biasanya dimungkinkan dua kali, ketika sudah masuk ke permohonan penetapan Pengadilan yang ketiga kali kewenangannya dikembalikan kepada Pengadilan Tinggi. Selain melalui penetapan didalam praktek hukum juga dimungkinkan melalui prosedur penetapan atau izin pengadilan apabila mekanisme itu telah diatur dalam anggaran dasar, yang kedua biasanya ada suatu kesepakatan seperti pertemuan informal antara pemegang saham agar tidak sampai mengajukan ke Pengadilan, atau juga bisa melalui forum mediasi atau konsiliasi;

Hal. 48 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait lebih tinggi mana Akta Pendirian Notaris dengan Undang-undang PT, sumber hukum Perusahaan di Indonesia yang pertama kita masih mengacu pada apa yang tertuang dalam perundang-undangan baru kemudian ketika berbicara mengenai akta pendirian merupakan hasil suatu perjanjian para pendiri atau pemegang saham dalam suatu PT, sehingga jika berbicara hierarkinya maka lebih tinggi peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang PT apabila dibandingkan dengan anggaran dasar yang kemudian menjadi akta;
- Bahwa dalam hal PT terdapat lebih dari 2 (dua) pemegang saham, apakah pemegang saham lainnya tidak wajib ditarik dalam permohonan, karena kesemua pemegang saham merupakan satu kesatuan atau dianggap sebagai satu pihak;
- Bahwa menurut ahli jika sudah ada Penetapan Pengadilan dan pada saat pelaksanaan RUPSLB Jadi secara normatif seluruh pemegang saham diundang saat pelaksanaan RUPSLB tersebut;
- Bahwa menurut ahli jika pada PT sudah dilakukan RUPSLB dengan mata acara pergantian pengurus dan berita acara RUPSLB tersebut sudah disahkan oleh Dirjen AHU namun pengurus yang lama masih melakukan kepengurusan pada Perusahaan tersebut, maka siapapun subjek hukum yang tidak memiliki legal standing sebagai Direksi maka segala perbuatan atau tindakannya tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan atau tindakan dari suatu PT, konsekuensinya jika terjadi akibat hukum maka pertanggung jawabannya adalah secara pribadi;
- Bahwa dalam hal ada uang operasional PT yang keluar tanpa persetujuan Direktur dan Komisaris apakah dapat disebut perbuatan melawan hukum dan apakah ada indikasi tindak pidana
- Bahwa meskipun didirikan atas dasar perjanjian tetapi mengikat secara penuh peraturan perundang-undangan PT, konsekuensinya organ yang termasuk adanya batasan batasannya telah secara jelas diatur dalam Undang-undang PT. Manakala Direktur atau Komisaris melakukan kewenangan diluar tugas yang diberikan makai dapat dimintai pertanggung jawaban hukum secara pribadi;

Hal. 49 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait tinjauan yuridis masalah bisa dilakukan RUPSLB lagi meskipun ada agenda RUPSLB yang sebelumnya masih berjalan pada PT, menurut ahli dalam melihat suatu peraturan perundang-undangan tidak bisa hanya dilihat pasal perpasal saja tetapi harus melihat aturan yang berkaitan dan kenyataannya oleh karena itu akan didapat *rechtsvinding* atau penemuan hukum, artinya ketika berpraktek dan memberikan legal opinion alangkah baiknya jika melakukan penafsiran berdasarkan apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, apa yang tertuang dalam teori atau doktrin dan apa yang tertuang dalam suatu praktek hukum;
- Bahwa menurut ahli seandainya pada bulan Januari ada RUPSLB berjalan dan sudah ada Direksi baru dan ternyata tindak lanjut RUPSLB yang pertama belum tuntas dilaksanakan sampai dengan saat ini, jika diajukan RUPSLB lagi dengan kepentingan berbeda bisa dilakukan dan dimungkinkan karena menurut ahli ini terdapat dua kepentingan yang berbeda;
- Bahwa jika undangan RUPSLB dikirimkan ke domisili masing-masing Pengurus PT dan jika undangan RUPSLB diserahkan dikantor PT tanpa ada tanda terima dari Direktur dan Komisaris yang bersangkutan, menurut ahli yang saya maksud domisili adalah tempat kedudukan PT tersebut berada, untuk surat undangan atau korespondensi asalkan ada tanda terima dari siapapun yang direpresentasikan sebagai pengurus ataupun pegawai dari PT tersebut;
- Bahwa apabila ada ilustrasi terkait Direktur tidak pernah masuk namun tiba-tiba ada surat masuk dan di tanda tangani oleh staf kantor tetapi disitu ada stempel Perusahaan tersebut apakah hal seperti itu dianggap sebagai syarat sahnya diterima surat, menurut ahli terkait dengan penerimaan korespondensi atau surat dikatakan tercatat dan diterima secara resmi selama dapat dibuktikan bahwa penerima adalah bagian atau unsur dari PT tersebut maka dapat dikatakan bahwa ia adalah penerima korespondensi secara tercatat dari pihak lain;

Hal. 50 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila terjadi pergantian Direksi dan Komisaris kemudian Direksi tersebut tidak pernah sama sekali mempertanggungjawabkan kepengurusannya, apa bisa beralih tanggung jawab dari Direksi yang lama kepada Direksi yang baru, menurut Ahli dalam hal seorang Direktur dan Komisaris pertanggung jawabannya merupakan pertanggung jawaban Perseroan, apabila seorang Direktur ataupun Komisaris menjalankan tugasnya tetap pada aturan atau anggaran dasarnya, tetapi jika ia menjalankan tugas diluar aturan atau anggaran dasar maka dianggap perbuatan pribadi dan menjadi pertanggung jawaban pribadi Direktur dan Komisaris tersebut yang jelas diatur dalam Undang-undang PT;
- Bahwa dalam hal direktur tidak pernah sama sekali mempertanggung jawabkan kepengurusannya, menuurt ahli tanggung jawab tetap berada pada Direksi yang lama tidak bisa beralih tanggung jawabnya dari Direksi yang lama kepada Direksi yang baru atas perbuatan yang dilakukan oleh Direksi yang lama

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Para Termohon akan menanggapi dalam kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Para Termohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.BANYUWANGI INTERNATIONAL YACHT, No. 29, tertanggal 21 Agustus 2019, diberi tanda bukti T-1a;
Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT.BANYUWANGI INTERNATIONAL YACHT, No. 38, tertanggal 20 Maret 2020, diberi tanda bukti T-1b;
2. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor. 235/Pdt.P/2023/PN.Byw , diberi tanda bukti T-2a;
Fotokopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.BANYUWANGI INTERNATIONAL YACHT, diberi tanda bukti T-2b;
Fotokopi Surat Nomor. AHU-AHA.01.09-0144422 tanggal 6 April 2024, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.BANYUWANGI INTERNATIONAL YACHT, diberi tanda bukti T-2c;

Hal. 51 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Print Out Profil Perusahaan PT.BANYUWANGI INTERNATIONAL YACHT, diberi tanda bukti T-2d;

3. Fotokopi Surat Nomor. 238/ALF-EKS/VII/2024, tanggal 16 Juli 2024 Perihal Pemberitahuan Penghentian Kerjasama dengan PT.BANYUWANGI INTERNATIONAL YACHT dan tidak mengerjakan Instruksi yang berkaitan dengan PT.BANYUWANGI INTERNATIONAL YACHT diluar Persetujuan Direktur Bapak Purwo Handoko, , diberi tanda bukti T-3a;

Fotokopi Surat Nomor. 239/ALF-EKS/VII/2024, tanggal 16 Juli 2024 Perihal Pemberitahuan Penghentian Kerjasama dengan PT.BANYUWANGI INTERNATIONAL YACHT dan tidak mengerjakan Instruksi yang berkaitan dengan PT.BANYUWANGI INTERNATIONAL YACHT diluar Persetujuan Direktur Bapak Purwo Handoko, diberi tanda bukti T-3b;

4. Fotokopi Surat Nomor. B/SD/79/II.02.01/D.4/2024, tanggal 28 Juni 2024, Perihal ITIF 2024 Appreciation Letter , diberi tanda bukti T-4;

5. Fotokopi Pengumuman Media pada Media Indonesia tanggal 27 Juni 2024, diberi tanda bukti T-5a;

Fotokopi Pengumuman Media pada Radar Banyuwangi tanggal 27 Juni 2024, diberi tanda bukti T-5b;

6. Fotokopi Rekening Koran PT.BANYUWANGI INTERNATIONAL YACHT periode 1 Mei 2023 sampai dengan 24 Juli 2024, tanggal 24 Juli 2024, diberi tanda bukti T-6;

7. Foto copy Print Out Bank Laporan Transaksi Finansial Bank Rakyat Indonesia tanggal laporan 29 Agustus 2024, diberi tanda bukti T-7a;

Foto copy Print Out Bank periode 01/01/2024 S/D 29/08/2024, Rekening GIRO HIT BUNGA BB PERUSAHAAN, diberi tanda bukti T-7b;

Foto copy Print Out Bank Rekening GIRO pada Bank BCA KCU Banyuwangi, periode April 2024, diberi tanda T-7c;

8. Print Out Photo, diberi tanda bukti T-8;

9. Foto copy Surat Nomor.289/ALF-EKS/IX/2024 tanggal 06 September 2024 Perihal SOMASI, diberi tanda bukti T-9a;

Hal. 52 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy Surat Nomor.290/ALF-EKS/IX/2024 tanggal 06 September 2024 Perihal SOMASI, diberi tanda bukti T-9b;

Foto copy Surat Nomor.289/ALF-EKS/IX/2024 tanggal 06 September 2024 Perihal SOMASI, diberi tanda bukti T-9c;

Foto copy Surat Nomor.290/ALF-EKS/IX/2024 tanggal 06 September 2024 Perihal SOMASI, diberi tanda bukti T-9d;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali T-1a, T-1b, T-5a, T-5b, T-9a, T-9b, T-9c, T-9d berupa fotokopi sedangkan T-4, T-6, T-7a, T-7b, T-7c, T-8, berupa Print Out ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yang masing-masing bernama: **MELVIN SEPTA OSMAN, ANDREI FADEEV dan DONA APRILIA** yang telah didengar keterangannya dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : Melvin Septa Osman

- Bahwa Saksi mengenal Purwo Handoko
- Bahwa Saksi tidak mengenal Dias Baskara Dewantara
- Bahwa Saksi tidak mengenal Lizza Lundin dan John Ivar
- Bahwa Saksi tidak punya hubungan sedarah dengan Purwo Handoko
- Bahwa Saksi punya hubungan kerja dengan Purwo Handoko, saksi salah satu karyawan di PT. BIYC;
- Bahwa Saksi berkerja di PT BIYC sejak Agustus 2024;
- Bahwa jabatan Saksi di PT BIYC, sebagai Manager Pengelolaan Restoran;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak tahu persis kapan berdirinya PT. BIYC
- Bahwa Saksi tahu tentang perusahaan PT. BIYC dari Saudara Purwo Handoko;
- Bahwa jabatan Saudara Purwo Handoko ketika mengangkat Saksi sebagai Manager di PT. BIYC adalah sebagai Direktur;
- Bahwa selain Saudara Purwo Handoko, pimpinan yang Saksi ketahui di BIYC, adalah Dias Baskara Dewantara sebagai Ketua Komisaris;

Hal. 53 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui struktur kepengurusan di PT. BIYC
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Akta pendirian PT. BIYC
- Bahwa Saksi diangkat Saudara Purwo Handoko sebagai manager di PT. BIYC, Per 1 Agustus 2024;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang PT. BIYC adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Cafe dan Restoran;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan yang ada di PT. BIYC, ada permohonan RUPS dan Tidak adanya peralatan operasional per 1 September dan mengalami penutupan di PT. BIYC;
- Bahwa Saksi belum menerima gaji dari PT. BIYC karena baru di angkat per bulan Agustus;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengajukan Permohonan RUPS di PT. BIYC yaitu Lizza Lundin dan John Ivar;
- Bahwa Saksi tahu pemegang saham di PT. BIYC saat ini, ada 4 orang Lizza Lundin, John Ivar, Aleksandr, dan satunya lupa;
- Bahwa Purwo Handoko pernah berkunjung di bulan Agustus, sedangkan Saudara Dias Baskara saya belum cukup tahu
- Bahwa ketika saksi berkunjung pada tanggal 28 Agustus 2024, saksi dengan Saudara Purwo Handoko masih melangsungkan acara di tempat dan untuk peralatan operasionalnya masih lengkap.
- Bahwa Saksi mengetahui pengajuan RUPS di PT BIYC, yang saya tahu hanya Pak Purwo Handoko saja;
- Bahwa Saksi tahu agenda Saudara Purwo Handoko untuk datang ke Banyuwangi
- Bahwa yang saksi ketahui tentang kunjungan Saudara Purwo Handoko di Banyuwangi adalah untuk kunjungan kerja;
- Bahwa Saksi mengetahui beberapa surat saja yang di tujukan kepada Saudara Purwo Handoko
- Bahwa Saksi tidak menerima surat yang dikirimkan oleh Lizza Lundin dan John Ivan Per tanggal 31 Mei 2024
- Bahwa Saksi mengetahui pemegang saham di PT. BIYC
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perubahan kepengurusan di PT. BIYC

Hal. 54 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui struktur kepengurusan di PT. BIYC sebelum Saudara Purwo Handoko menjabat sebagai Direktur
- Bahwa Saksi mengetahui manager di PT. BIYC sebelum Saksi menjabat sebagai manager
- Bahwa Saksi sudah pernah berkunjung di PT. BIYC di bulan Mei dan Bulan Agustus. Kebetulan pada di bulan Agustus tersebut, saksi di perkenalkan sebagai manager oleh Saudara Purwo Handoko kepada karyawan lainnya. Tidak hanya itu, kami juga melakukan sharing-sharing terkait kendala dan kebutuhan apa saja yang di butuhkan demi kelancaran perusahaan. Kami berdua juga sempat membicarakan kontrak kerja dan prosedur kerja lainnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terdapat ruang khusus direksi di PT. BIYC
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saudara Purwo Handoko menegur dan memberhentikan karyawan atau staff di PT. BIYC, saat ada coffebreak dengan karyawan membicarakan kontrak kerja, tidak ada kata-kata memberhentikan karyawan, untuk pemberhentian karyawan saksi masih belum pernah melihat;
- Bahwa saksi mengetahui pemegang Saham di PT. BIYC, dari Saudara Purwo Handoko;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kendala Audit di PT. BIYC, kebetulan saya pada bulan Agustus sempat melakukan pertemuan dengan Saudara Agus Dermawan (Auditor) dan melakukan komunikasi dengan Manager terdahulu (Agus Pratama);
- Bahwa terhadap keterangan, Saudara Agus Pratama mengatakan bahwa tidak ada proses audit, saksi tidak tahu, yang pasti pada saat itu saksi sedang bertemu dengan saudara Agus Pratama dan Saudara Auditor.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Urgensi kehadiran saksi dalam persidangan ini
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kantor dari PT. BIYC, tidak ada kantor khusus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Saudara Purwo Handoko baru melakukan kunjungan kerja pada bulan Agustus di PT. BIYC, tapi yang

Hal. 55 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tahu adalah pada Bulan Mei, Saudara Purwo Handoko sempat melakukan komunikasi terkait manajemen dengan Saudara John Ivar melalui ponselnya, komunikasi tersebut berisikan permintaan pertemuan kepada Saudara John Ivar, namun permintaan tersebut masih belum mendapatkan jawaban dari Saudara John Ivar;

- Bahwa menurut Saksi, pengangkatan Saudara Purwo Handoko sebagai Direksi di PT. BIYC sudah sah, karena terdapat SK pengangkatan;
- Bahwa menurut Saksi, Saudara Purwo Handoko perlu meminta izin masuk kepada pengurus lama karena yang saksi ketahui, prosedurnya memang seperti itu. Agak sedikit sulit apabila kita tidak melakukan permintaan izin kepada pengurus lama;
- Bahwa ketika Saksi diangkat sebagai manager di bulan Mei s/d Agustus di PT. BIYC, perusahaan ini berjalan dengan baik
- Bahwa ada pengambilan barang di PT. BIYC, Saksi tahu pengambilan barang tersebut Per tanggal 1 September 2024
- Bahwa menurut saksi pengambilan barang tersebut atas bukan atas perintah Saudara Purwo Handoko, kebetulan pada saat itu saksi tidak mendapat surat perintah untuk pengambilan barang;
- Bahwa barang yang ada di PT. BIYC yang Saksi ketahui adalah Meja, Kursi, Komputer, dan beberapa dokumen.
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa kursi dan meja yang di ambil pada saat itu
- Bahwa saksi tidak tahu apakah semua peralatan tersebut sempat mengalami perampasan
- Bahwa yang saksi ketahui, manager yang sedang menjabat di PT. BIYC, berdasarkan SK yang ada, hanya 1 (satu) manager saja.
- Bahwa Saksi mengenal dengan Saudara Agus Pratama selaku Manager sebelumnya
- Bahwa Saudara Agus Pratama sudah tidak menjabat sebagai manager di PT. BIYC
- Bahwa PT.BIYC tutup sejak 1 September 2024;

Hal. 56 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga menjabat sebagai manager di PT. BIYC, dengan direktornya Pak Purwo Handoko.
- Bahwa pertanggal 1 September, Saksi tidak mengetahui jumlah karyawan di PT. BIYC
- Bahwa Saksi tidak tahu dimanakah keberadaan Karyawan setelah restoran Yacht Club mengalami penutupan dan tidak pernah ada interaksi sama sekali;
- Bahwa yang melakukan penutupan restoran, saksi sendiri selaku manager perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang menggaji Saudara Purwo Handoko selaku Direktur perusahaan
- Bahwa Saksi belum menerima kontrak
- Bahwa Saksi tahu tentang jabatan dari pemegang saham terdahulu, John sebagai Komisaris, Alex sebagai Komisaris, Lizza sebagai Direksi, yang satunya lupa Namanya sebagai Direksi;
- Bahwa tidak ada pemilik saham lain selain pemegang saham yang telah Saksi ketahui
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi belum pernah melakukan laporan pertanggungjawaban kepada empat orang pemegang saham terdahulu
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah pemilik lahan dari Banyuwangi International Yacht
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwasannya Banyuwangi International Yacht Club ini merupakan perusahaan yang menyewa di lokasi tersebut
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwasannya BIYC ini merupakan restoran sewa
- Bawa Saksi tidak mengenal dengan Saudara Vladimir dan Saudara Alexandr
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang syarat-syarat audit yang telah Saksi jelaskan sebelumnya di persidangan
- Bahwa Agus Dermawan tidak menjelaskan terkait bagaimana proses audit tersebut, hanya tentang permintaan data saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwasannya pada bulan Februari, Purwo Handoko berada di luar negeri

Hal. 57 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada larangan masuk ke restoran ataupun perusahaan yang Saudara Saksi alami
- Bahwa yang Saksi ketahui, mengapa perusahaan Banyuwangi International Yacht di tutup, karena tidak ada kegiatan operasi;
- Bahwa terkait tentang Purwo Handoko melakukan komunikasi dengan John Ivan, saksi hanya tahu melalui whatsapp yang di tunjukan oleh Saudara Purwo Handoko, namun tidak tahu secara detail isi dari percakapan dalam whatsapp tersebut;
- Bahwa Saksi setuju dengan perubahan RUPS untuk memperbaiki citra Perusahaan, Jika demi kelancaran perusahaan, saksi setuju;
- Bahwa yang mengatur keuangan di dalam perusahaan PT. BIYC, saksi dengan Saudara Purwo Handoko saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat terdapat transaksi keuangan perusahaan semenjak diangkat menjadi manager di PT. BIYC
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimanakah perkembangan auditor untuk saat ini
- Bahwa terhadap kerugian yang di alami oleh costumer Saksi belum sempat melakukan komunikasi

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Termohon dan Kuasa Para Pemohon akan menanggapi dalam Kesimpulan

SAKSI II : Andrei Fadeev, melalui Penterjemah telah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Lizza Lundin
- Bahwa Saksi tidak mengenal John Ivar Allan Lundin
- Bahwa Saksi mengetahui PT BIYC (Banyuwangi International Yacht)
- Bahwa Saksi mengenal Purwo Handoko
- Bahwa Saksi tidak punya hubungan sedarah dengan Purwo Handoko
- Bahwa Saksi tidak punya hubungan kerja dengan Purwo Handoko
- Bahwa Saksi mengenal Dias Baskara Dewantara
- Bahwa Saksi tidak punya hubungan sedarah Dias Baskara Dewantara
- Bahwa Saksi tidak punya hubungan kerja dengan Dias Baskara Dewantara

Hal. 58 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui terkait urgensi datangkan di persidangan, karena ada permintaan dari teman saksi akibat adanya pihak yang ingin melakukan perubahan terhadap surat-surat perusahaan;
- Bahwa teman yang Saksi maksud adalah pemilik saham, yakni Alexander dan Vladimir
- Bahwa Saksi bisa datang ke Indonesia, saksi punya surat kuasa dari Vladimir dan Alexandr, maka dari itu inilah alasan mengapa saksi bisa hadir di Indonesia;
- Bahwa Saksi tahu siapa saja pemegang saham di PT BIYC yaitu Sdr. Lizza Lundin, sdr. John, sdr. Vladimir, dan sdr. Aleksandr, masing-masing memiliki 25% saham perusahaan;
- Bahwa Saudara Vladimir dan Alexandr tahu tentang persidangan ini
- Bahwa tanggapan Vladimir dan Alexandr terkait persidangan ini, mereka kecewa karena akan ada perubahan pengurus perusahaan kembali. Sebelumnya memang sudah ada keputusan terkait konflik kepentingan antara pemilik lama dan pemilik baru. itulah yang mereka sayangkan
- Bahwa Saksi mengetahui terkait adanya perubahan pengurus perusahaan
- Bahwa pengurus baru yang Saksi ketahui, Direktur Utama Purwo Handoko dan Komisaris Dias Baskara;
- Bahwa Saksi tahu, bahwasannya saudara Purwo Handoko telah masuk atau melakukan kegiatan kerja di PT. BIYC, dimana Tanggal 28 Agustus, saksi melihat Saudara Purwo Handoko mengumpulkan karyawan di PT. BIYC
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja topik pembicaraan Saudara Purwo Handoko ketika melakukan pers conference dengan karyawan, kebetulan bahasa yang kita gunakan berbeda. Tapi setelah saksi tanya kepada teman saksi, topik tersebut berisikan tentang perombakan pengurus lama dengan yang baru akibat administrasi dan financial pengurus lama dianggap kurang baik untuk perusahaan;
- Bahwa Saksi berkunjung di PT. BIYC kurang lebih 20 kali;

Hal. 59 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak terdapat ruangan khusus untuk Direksi Perusahaan yang ada hanya kamar kecil untuk pegawai dan ruangan kecil untuk transaksi keuangan;
- Bahwa Saksi tahu, ketika Saudara Purwo Handoko mengumpulkan karyawan di malam itu, tidak ada pemutusan karyawan yang ada, tidak ada yang ditegur dan diberhentikan di PT. BIYC, yang saksi tahu hanya ada karyawan yang di beri makan dan sekedar berkumpul;
- Bahwa Saksi tahu terkait akan adanya perubahan RUPS LB di PT. BIYC, yang saksi tahu pada saat pertemuan berlangsung, terdapat Alexandr juga ikut datang di lokasi(4 April 2024);
- Bahwa Saksi tahu siapa saja pemegang Saham yang hadir ketika terdapat pertemuan di tanggal 4 April 2024 di PT. BIYC, terdapat 2 orang yang tidak hadir, yakni Sdri Lizza Lundin dan Alexandr;
- Bahwa rapat dilaksanakan secara offline. akibat ketidakhadiran dua pemegang saham tersebut, rapat di hari selanjutnya di laksanakan secara online. Namun tetap saja, kedua pihak tidak bisa hadir kembali;
- Bahwa saksi tahu isi topik terkait rapat yang dilangsungkan pada tanggal 4 April 2024 lalu, acara pertama terkait laporan keuangan perusahaan dan yang kedua terkait situasi tentang perusahaan. Laporan keuangan dibahas dikarenakan pada tahun 2019 - April 2024, perusahaan tidak memberikan laporan keuangan dengan baik;
- Bahwa Saksi tahu untuk saat ini terdapat proses Audit di perusahaan
- Bahwa Saksi tahu apa saja yang dilakukan oleh Auditor, mereka melakukan pengecekan keuangan;
- Bahwa Saksi tahu terkait urgensi diajukannya permohonan RUPS kembali
- Bahwa Saksi tahu terdapat perubahan Direksi yang baru di PT. BIYC, terdapat Direktur baru;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwasannya Saudara Purwo Handoko sering melakukan komunikasi dengan John Ivar, karena sering melakukan komunikasi melalui pesan Whatsapp;
- Bahwa Saksi tahu terkait topik pembicaraan yang di lakukan antara Saudara Purwo Handoko dan John Ivar dalam komunikasi tersebut,

Hal. 60 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka mengupayakan adanya proses damai antara Alexandr, Lizza Lundin dan kepada seluruh pemilik saham demi kepentingan kemajuan perusahaan;

- Bahwa saksi tahu terdapat pengambilan barang di PT. BIYC, kebetulan pada saat itu teman saksi yang sedang berada di lokasi mengabarkan ke saksi melalui jepretan foto yang di foto olehnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengambilan barang di PT. BIYC
- Bahwa setahu saksi barang yang diambil, ada Meja, Kursi dan Komputer yang terdapat informasi dari perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak meminta ijin kepada Kedutaan Besar Rusia untuk menjadi Saksi dalam persidangan ini
- Bahwa Saksi tidak meminta ijin dari pihak imigrasi untuk menjadi saksi dalam persidangan ini
- Bahwa Saksi tidak pernah di deportasi keluar dari Negara Indonesia
- Bahwa kuasa yang diberikan kepada Saksi berbentuk tulisan
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Vladimir dan Alexandr terkait jabatan mereka di PT. BIYC
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait saham yang di pegang oleh Vladimir di bawah 25%
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Vladimir dan Alexandr selaku Direktur dan Komisaris di PT. BIYC telah menjalankan jabatan mereka dengan baik dan benar, terutama dalam berkunjung di Indonesia, saya lebih tahu jika Lizza Lundin telah menjalankan tugas Direktur dengan baik;
- Bahwa Saksi tahu siapakah pemegang saham 5 tahun yang lalu di perusahaan ini yaitu, Lizza dan John;
- Bahwa Saksi tidak tahu terdapat kerugian yang di alami oleh PT. BIYC saat ini
- Bahwa Saksi tidak tahu isi pesan Whatsapp antara Saudara Purwo Handoko dan Saudara John Ivar, saksi tidak tahu secara langsung, namun saksi pernah mendapatkan cerita dari Saudara Purwo Handoko;

Hal. 61 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



- Bahwa Saksi tahu siapakah pemilik barang-barang yang telah diambil di BIYC ini
- Bahwa Saksi setuju jika Sdri Lizza, Alexandr, Vladimir, dan John melakukan rapat RUPS guna menyelesaikan persoalan perusahaan
- Bahwa Saksi tahu jika Saudara Alexander dan Vladimir pernah berkunjung di perusahaan ini selama perusahaan ini berdiri setidaknya 4 kali;
- Bahwa Saksi setuju kalau Alex, John dan Lizza untuk rapat / duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan perusahaan ini, saksi sangat setuju kalau ada pertemuan Kembali 4 (empat) orang ini untuk membenahi perusahaan agar lebih baik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Termohon dan Kuasa Para Pemohon akan menanggapi dalam Kesimpulan

SAKSI III : Dona Aprilia

- Bahwa Saksi mengenal Saudari Lizza Lundin, dan saksi tidak punya hubungan darah dengan Lizza Lundin
- Bahwa Saksi punya hubungan kerja dengan Lizza Lundin
- Bahwa Saksi mengenal Saudara John Ivar
- Bahwa Saksi mengetahui PT. BIYC (Banyuwangi Internaonal Yacht Club) kebetulan saksi menjabat sebagai HRD (Human Resources Development) di perusahaan ini;
- Bahwa Saksi mengenal Purwo Handoko
- Bahwa Saksi mengenal Dias Baskara Dewantara
- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT. BIYC sejak 14 September 2020;
- Bahwa Saksi mulai bekerja sejak PT. BIYC ini berdiri
- Bahwa pendidikan terakhir Saksi adalah SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)
- Bahwa Saksi mengetahui akta pendirian PT. BIYC
- Bahwa Akta Pendirian yang Saksi ketahui ini merupakan Akta Pendirian yang lama bukan yang baru
- Bahwa Saksi mengetahui siapa saja pemegang saham PT. BIYC, yaitu Lizza Lundin, John Ivar, Alexandr, dan Vladimir;

Hal. 62 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti, tapi berdasarkan desas-desus yang saksi dengar, masing-masing pemilik saham di perusahaan ini memegang kendali saham sebanyak 25%;
- Bahwa Saksi mengetahui posisi jabatan pemegang saham ketika Saksi pertama kali bekerja di PT. BIYC, yaitu Sdri. Lizza Lundin sebagai Direktur Utama, sdr. Vladimir sebagai Direktur, sdr. John sebagai Komisaris Utama, dan sdr. Aleksandr sebagai Komisaris;
- Bahwa Saksi pernah melihat Saudari Lizza Lundin berkunjung di PT. BIYC
- Bahwa Saksi pernah di ajak untuk melangsungkan rapat dengan Saudari Lizza Lundin
- Bahwa tidak terdapat kantor Direktur di PT. BIYC
- Bahwa setahu saksi tidak ada PT. BIYC ini berdiri selain di Pantai Boom Marina ini
- Bahwa Saksi pernah melihat John Ivar berkunjung di PT. BIYC
- Bahwa Saksi tahu terkait permasalahan yang terdapat di PT. BIYC, yang Saya ketahui terdapat pergantian direktur;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa terdapat pergantian direktur di PT. BIYC, yang Saksi ketahui bahwasannya tidak ada laporan keuangan dari pengurus terdahulu;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui terdapat RUPS LB
- Bahwa yang saksi lihat terdapat surat undangan RUPS LB di bulan April, tapi saya tidak tahu apakah RUPS LB ini berlangsung di bulan tersebut;
- Bahwa keadaan PT. BIYC selama Saksi menjabat sebagai HRD di perusahaan ini, berjalan dengan baik, namun pada tahun 2021 perusahaan ini sempat tutup selama satu bulan dikarenakan pandemi covid;
- Bahwa Saksi tahu terkait laporan keuangan selama menjabat sebagai HRD di PT. BIYC
- Bahwa Saksi tahu terkait untung rugi yang terdapat di PT. BIYC, 2020 untung, 2021 rugi, 2022 rugi, 2023 untung;

Hal. 63 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Saudari Lizza Lundin membayarkan gaji karyawan dengan uang pribadinya ketika perusahaan mengalami kerugian
- Bahwa tidak Saksi tahu kepentingan pengajuan RUPS kembali
- Bahwa tidak Saksi tahu terkait urgensi pengajuan RUPS kembali
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu bahwa Saudara Vladimir dan Saudara Aleksandr pernah berkunjung di PT. BIYC selama saksi menjabat sebagai HRD
- Bahwa yang mengangkat Saksi menjadi HRD di Perusahaan ini Direktur Utama, Lizza Lundin;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan laporan operasional dengan direktur utama Lizza Lundin, kebetulan saksi melakukan laporan operasional dengan Manager saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat hutang perusahaan, tapi untuk semua hutang sudah di bayarkan oleh manajemen baru;
- Bahwa Saksi tahu kemanakah alur hutang dari PT. BIYC ini yaitu Supplier, Kantor Pajak, dan Perusahaan Listrik;
- Bahwa Saksi tahu nominal hutang dari PT. BIYC sebesar Rp232.000.000 (dua ratus tiga puluh dua juta) untuk Supplier, dan 20.000.000 (dua puluh juta) untuk pembayaran BPJS;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika pemegang saham lama datang ke restoran untuk membeli makanan, harus melakukan pembayaran dari kantong pribadi mereka, kebetulan ketika mereka membeli makanan di restoran, mereka melakukan kredit uang di PT. Lundin yang kemudian uang tersebut di pergunakan untuk membayar sewa gedung;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saudara Purwo Handoko melakukan pemecatan kepada karyawan, kebetulan pada saat tanggal 29 Agustus 2024 beliau datang ke PT. BIYC untuk melakukan perkenalan dan memberikan janji kepada karyawan yang masih belum mendapatkan kontrak kerja untuk segera mendapatkannya, dan memberikan jaminan BPJS kepada karyawan;
- Bahwa Saksi saksi hanya mendengar dari rekan tentang kejadian di tanggal 29 Agustus 2024 tersebut

Hal. 64 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pergantian pengurus lama dengan pengurus baru terjadi pada, di bulan April;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimanakah laporan operasional dikerjakan selama periode April sampai dengan Agustus
- Bahwa Saksi tahu terdapat proses Audit yang sedang berjalan di PT. BIYC
- Bahwa Saksi tahu Audit masih berjalan di perusahaan ini
- Bahwa Saksi tahu apa yang dilakukan auditor untuk saat ini
- Bahwa Saksi tahu terdapat insiden pengambilan barang di restoran ini, kebetulan pada saat itu saya tidak melihat langsung dikarenakan kendala cuti;
- Bahwa Saksi tahu barang apa saja yang di ambil di restoran ini yaitu laptop, kursi, tv, tempat biliard, karpet, alat musik, alat dapur, dan meja;
- Bahwa kondisi restoran tersebut setelah insiden pengambilan barang ini terjadi, kami terpaksa tutup sementara selama kurang lebih 2 minggu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Vladimr dan Aleksandr
- Bahwa saksi mengetahui bahwasannya terdapat perusahaan yang berdiri di Pantai Cacalan pada tahun 2019, dari orang-orang sekitar;
- Bahwa Saksi tahu bahwasannya restoran ini berdiri atas dasar menyewa di PPI;
- Bahwa PT. BIYC ini berdiri di tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu lebih dahulu manakah antara perjanjian sewa tanah antara PT. Lundin dan PPI dengan berdirinya PT. BIYC ini
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait penyewaan tanah yang diberikan oleh PT. Lundin dalam kepada PPI
- Bahwa Saksi tahu bahwa pemegang saham yang melakukan hutang kepada supplier, pemegang saham yang baru;
- Bahwa Saksi tidak pernah dan tidak berani menanyakan apa tanggung jawab Saudari Lizza dan John Ivar selaku Direktur dan Komisaris di PT. BIYC
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait berapa keseluruhan jumlah hutang PT. BIYC

Hal. 65 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa restoran sempat beroperasi kembali setelah insiden pengambilan barang terjadi, namun ketika restoran ini beroperasi, banyak konsumen yang melayangkan keluhan kepada kami karena fasilitas yang mereka dapatkan tidak layak;
- Bahwa setahu saksi tidak terdapat pemecatan karyawan setelah restoran ini di tutup, namun banyak karyawan yang mencari kerja di tempat lain atas inisiatif mereka sendiri;
- Bahwa terdapat karyawan baru setelah restoran ini mengalami penutupan dan beroperasi kembali, kurang lebih 15 karyawan baru;
- Bahwa Saksi tidak tahu terdapat pengaduan masal di sosial media yang dilakukan oleh karyawan ketika restoran mengalami penutupan
- Bahwa Saksi tidak sudah melakukan komunikasi langsung dengan Saudara Purwo Handoko
- Bahwa Saksi mengenal dengan Saudara Malvin Septa Osman
- Bahwa Saksi belum tahu bahwa Saudara Melvin merupakan bagian dari manajemen baru di perusahaan ini
- Belum tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang menggaji Direktur yang baru
- Bahwa Saksi belum tahu siapakah yang menggaji keseluruhan karyawan di perusahaan ini

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Termohon dan Kuasa Para Pemohon akan menanggapi dalam Kesimpulan

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Para Termohon telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 7 Oktober 2024 ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Para Pemohon dan Para Termohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal. 66 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Termohon telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERMOHONAN PARA PEMOHON KURANG PIHAK KARENA TIDAK MEMASUKAN ALEKSANDR IAKOVLEV DAN VLADIMIR JIGAROV SELAKU PEMEGANG SAHAM PADA PT BANYUWANGI INTERNATIONAL YACHT (EKSEPSI *PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Hakim berpendapat bahwa dalam kapasitas selaku pemegang saham pada PT Banyuwangi International Yacht Para Pemohon mengajukan agar diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut Undang Undang Perseroan Terbatas) yang menyebutkan:

- 1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS;
- 2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
 - b. Dewan Komisaris"

Bahwa dalil permohonan Para Pemohon yang menyatakan bahwa Para Pemohon adalah sebagai pemegang saham dimana Pemohon I dan Pemohon II masing-masing sebagai pemegang 25% kepemilikan saham dari Termohon I, hal mana tidak dibantah oleh Para Termohon, sehingga Para Pemohon adalah benar sebagai pemegang ½ atau 50 % dari jumlah keseluruhan saham Termohon I, menunjukkan bahwa Para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS;

Hal. 67 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Pemohon kemudian mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS kepada Termohon I, Termohon II sebagai Direktur dan Termohon III sebagai Komisaris, sedangkan untuk ALEKSANDR IAKOVLEV dan VLADIMIR JIGAROV saat ini bukan lagi bekedudukan sebagai Direksi dan Komisaris PT Banyuwangi International Yacht/Termohon I, hanya sebagai pemegang saham, kedudukannya sama seperti Para Pemohon, sehingga dikaitkan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (5) dan ayat (6) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana permintaan penyelenggaraan RUPS dapat diajukan kepada Direksi atau apabila Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS permintaan diajukan kembali kepada Dewan Komisaris, sehingga sudah sepatutnya Para Pemohon mendudukkan Direksi dan Dewan Komisaris sebagai Termohon II dan Termohon III, tidak ada ketentuan untuk mendudukkan pemegang saham sebagai pihak dalam hal ada permintaan penyelenggaraan RUPS, cukup Direksi dan komisaris, oleh karenanya dalil eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM KARENA DIREKTUR (TERMOHON II) DAN KOMISARIS (TERMOHON III) TIDAK PERNAH MENERIMA SURAT PERMINTAAN UNTUK MENGADAKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA SECARA PATUT BERDASARKAN UU PT (EKSEPSI *DILATOIR*)

Menimbang, bahwa terhadap dalil keberatan tersebut Hakim berpandangan bahwa terhadap kebenaran apakah pihak Termohon II sebagai Direktur dan Termohon III sebagai Komisaris telah menerima surat permintaan untuk menyelenggarakan RUPSLB secara patut atau tidak, hal mana telah memasuki materi pokok perkara, yang masih membutuhkan proses pembuktian, oleh karenanya dalil tersebut patut untuk ditolak PERMOHONAN PARA PEMOHON KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) KARENA ANTARA POSITA DAN PETITUM SALING BERTENTANGAN (*KONTRADIKTIF*).

Menimbang, bahwa terhadap dalil ekspsi tersebut Hakim berpendapat bahwa permohonan dinyatakan kabur atau isinya tidak jelas (Obscuur Libel) adalah permohonan tidak terang atau isinya gelap (OnDuidelijk) di mana dalam

Hal. 68 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praktek (yurisprudensi Mahkamah Agung) permohonan tidak jelas ini contohnya adalah tidak jelas mengenai dasar hukum yang dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan, tidak jelas mengenai obyek sengketa atau petitum tidak dirinci dengan jelas, dimana setelah Hakim mencermati dan menelaah dalil-dalil posita permohonan Para Pemohon telah mengemukakan alasan untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS, sedangkan apakah dalil tersebut dapat dibuktikan ataukah tidak hal mana masih memerlukan proses pembuktian lebih lanjut, oleh karenanya dalil tersebut patutlah untuk ditolak ;

PARA PEMOHON MENCAMPURADUKAN PERMOHONAN RUPS TAHUNAN DAN RUPSLB (OBSCUUR LIBEL)

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Hakim berpandangan bahwa terhadap adanya pengabungan antara permintaan RUPS Tahunan dengan RUPS LB, dalam hal permohonan RUPS yang diajukan di Pengadilan Negeri telah lumrah dan lazim dimohonkan dan diperiksa dalam satu permohonan karena masih terkait dalam satu kepentingan yang sama dalam satu Perusahaan sehingga tidak menyebabkan permohonan menjadi mengandung cacat formil atau isinya kabur (Obscuur libel) oleh karenanya dalil tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak

PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM KARENA MENGANDUNG DUGAAN TINDAK PIDANA DAN BERTENTANGAN DENGAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI NOMOR 235/PDT.P/2023/PN.BYW TERTANGGAL 19 MARET 2024

Menimbang, bahwa terkait dalil adanya dugaan tindak pidana yang disampaikan oleh Para Termohon. Hakim berpendapat bahwa dalil yang disampaikan tersebut adalah berupa dugaan dan sepanjang belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap tentang adanya tindak pidana, maka hal tersebut tidak dapat menghilangkan hak-hak para pihak untuk mempertahankan hak keperdataannya secara hukum, hal mana dalil tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak

Menimbang bahwa terkait dengan dalil eksepsi tentang bertentangan dengan penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 235/Pdt.P/2023/PN

Hal. 69 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Byw tertanggal 19 maret 2024, Hakim berpendapat bahwa dalam perkara permohonan penyelenggaraan RUPS masing-masing pemegang saham sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur berhak mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS karena masing-masing pemegang saham mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, hal mana diakomodir oleh Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan bahwa pemegang saham minimal Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil, hal mana sepanjang Para Pemohon dapat membuktikan secara sumir adanya kepentingan yang wajar untuk diajukan permintaan tersebut dan permohonan tersebut dapat dilakukan setiap saat apabila ada persoalan atau kepentingan yang wajar lainnya yang harus diselesaikan melalui jalur/forum RUPSLB, sehingga tidak menyebabkan adanya pertentangan antara penetapan RUPSLB yang sebelumnya dengan permohonan RUPS LB yang berikutnya, yang mana RUPSLB tersebut masih tetap dilaksanakan sesuai dengan perintah Penetapan Pengadilan dan kemudian Para Termohon tetap dapat melaksanakan hasil dari RUPSLB tersebut, namun apakah hasil tersebut dapat dilaksanakan ataukah tidak, hal mana merupakan tanggung jawab dari Termohon II dan Termohon III sebagai Direktur dan Komisaris yang baru, oleh karenanya dalil tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak

TENTANG PERMOHONAN PARA PEMOHON YANG TIDAK DIBUBUHI BEA METERAI

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi permohonan Para Pemohon Tidak Sah Karena Tidak Bermeterai, Hakim berpendapat ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a UU Tentang Bea Meterai yang berbunyi " Pejabat pemerintah, hakim, panitera, notaris dan pejabat umum lainnya, masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan : a. menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang Bea Meterai-nya tidak atau kurang bayar " haruslah dibaca bersamaan dengan ketentuan dalam ayat (2) yang berbunyi "

Hal. 70 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga dengan demikian harus dipahami ketentuan Pasal dimaksud berkaitan dengan kewajiban untuk pembayaran bea meterai, di mana jika bea meterai belum dibayar, konsekwensi hukumnya adalah dikenakan sanksi administratif untuk membayar atau melunasi bea meterai-nya, jadi tidaklah berkaitan dengan ke-absah-an sebuah surat Permohonan ;

Menimbang, bahwa surat permohonan juga bukanlah alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 164 HIR, namun merupakan dokumen yang kebenaran isinya justru akan dibuktikan dengan alat-alat bukti di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a UU Tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa jika pun surat permohonan dimaknai sebagai sebuah dokumen sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf a UU Tentang Bea Meterai, maka dokumen berupa surat permohonan yang belum bermeterai cukup diperintahkan untuk segera dibubuhi meterai sebagai tanda telah membayar bukti meterai sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat 2 UU tentang Bea Meterai sebagai pelaksanaan sanksi administratif, dan tidak menyebabkan surat permohonan tidak sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat eksepsi Surat Permohonan Tidak Sah tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang dari seluruh uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Termohon tersebut patutlah untuk ditolak seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa tentang permohonan dari Para Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya meminta agar Para Pemohon diberikan ijin untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada PT. Banyuwangi Internasional Yacht (Termohon I) dengan alasan bahwa permintaan Para Pemohon kepada Direksi/Termohon II dan Komisaris/Termohon III tidak ditanggapi sampai

Hal. 71 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang dan juga karena Para Termohon sampai dengan saat ini belum melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan hingga batas waktu 6 (enam) bulan setelah tutup buku perusahaan per Desember Tahun 2023 sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, selain itu bahwa menurut Para Pemohon, Termohon II dan Termohon III sebagai Direksi dan Komisaris yang baru telah lalai untuk melaksanakan kewajibannya untuk mengurus PT. Banyuwangi Internasional Yacht (Termohon I) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Para Pemohon tersebut, Para Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil-dalil permohonan Para Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dengan alasan bahwa Termohon II selaku Direktur dan Termohon III selaku Komisaris dari Termohon I diangkat menjadi Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 03 Tertanggal 04 April 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Reza Zulfizar Mukhsin, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, namun sampai dengan saat ini Termohon II dan Termohon III belum masuk ke Manajemen perusahaan karena dihalangi oleh Para Pemohon dan masih dikuasai oleh Para Pemohon yang dibuktikan dengan transaksi keuangan pada rekening PT Banyuwangi Internasional Yacht pada Bank BTN masih dikendalikan oleh Para Pemohon, bahwa Termohon II dan Termohon III sebagai Direksi dan Komisaris menyatakan belum cukup 1 (satu) tahun buku berjalan kepengurusannya karena baru diangkat tertanggal 04 April 2024, sehingga Termohon II belum menyusun laporan tahunan dan laporan Keuangan begitu pula Termohon III belum menelaah laporan tersebut, kemudian terkait dengan Para Termohon belum menjalankan kewajibannya sebagai Direktur dan Komisaris dikarenakan Para Termohon masih menjalankan perintah RUPSLB tertanggal 4 April 2024 selaku organ tertinggi dalam Perseroan yang mana dalam RUPSLB tersebut mengamanatkan agar dilaksanakan Audit Khusus (Investigasi), sehingga jika RUPSLB Para Pemohon dikabulkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum pada Termohon I, bahwa Termohon II dan Termohon III juga menyatakan bahwa hingga saat ini selaku

Hal. 72 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur dan Komisaris tidak pernah menerima surat atau permohonan dilaksanakannya RUPSLB dana RUPS Tahunan pada Termohon I, Para Pemohon tidak dapat menjelaskan dengan cara apa surat tersebut dikirimkan, tidak ada bukti pengiriman dan tanda terima, hal mana mengakibatkan permohonan RUPSLB dan RUPS Tahunan yang dimohonkan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sangatlah premature, oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut patutlah untuk ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Permohonan Para Pemohon dan juga dalil-dalil jawaban Para termohon tersebut, maka yang harus dibuktikan Para Pemohon dalam perkara aquo adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar Para Pemohon adalah Pemegang saham PT. Banyuwangi Internasional Yacht/Termohon I dan kemudian telah mengajukan permohonan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) dan RUPS Tahunan (Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan) kepada Direktur/Termohon II dan Komisaris /Termohon III?
2. Apakah terdapat kepentingan yang wajar atas diajukannya Permohonan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) dan RUPS Tahunan (Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan) oleh Para Pemohon kepada Pengadilan?

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab-jinawab dalam proses perkara ini, ternyata Para Termohon membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon dalam surat Permohonannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, 1865 BW, dinyatakan bahwa barang siapa yang mempunyai hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, oleh karena itu Hakim membebankan pembuktian kepada kedua belah pihak berperkara ;

Menimbang bahwa walaupun perkara permohonan pada umumnya bersifat sepihak (ex Partem) dan oleh karenanya dikategorikan sebagai perkara voluntaria, namun karena dalam Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, termuat klausula yang mengharuskan Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak-pihak yang terkait

Hal. 73 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam RUPS untuk didengar, maka perkara permohonan RUPS menjadi bersifat contentiosa (sengketa yang menyangkut kepentingan beberapa pihak);

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Para Pemohon maupun Para Termohon hadir kuasanya maka persidangan dijalankan secara contradictoir;

Menimbang, bahwa terkait pembuktian dalam perkara permohonan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) juga diatur dalam ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan "Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS"

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan baik dari Para Pemohon maupun Para Termohon setelah itu terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 dan saksi-saksi yaitu saksi Putu Agus Rosia Adipratama, saksi Martha Dwi Ayu Caesar dan Ahli atas nama DR Ermanto Fahamsyah, S.H.,M.H.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda T-1a sampai dengan T-9d, dan juga mengajukan saksi-saksi yaitu saksi Melvin Septa Osman, saksi Andrei Fadeev dan saksi Dona Aprilia

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan Para Termohon tersebut diatas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu pokok permasalahan yang telah dirumuskan tersebut diatas, apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya atau sebaliknya Para Termohon yang dapat membuktikan dalil

Hal. 74 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahannya, sekaligus mempertimbangkan Petitum permohonan Para Pemohon ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut perlu dipertimbangkan bahwa dalam Pasal 1 Ayat (1) Akta Pendirian PT. Banyuwangi Internasional Yacht yaitu Akta No 29 tertanggal 21 Agustus 2019 yang dibuat di depan Notaris Muhammad Hanafi, S.H., (Vide bukti P-3 dan bukti T-1a), bahwa PT. Banyuwangi Internasional Yacht berkedudukan di Kabupaten Banyuwangi dan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 118 Ayat (1) HIR Jo. Pasal 80 Ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka Pengadilan Negeri Banyuwangi yang wilayah hukumnya juga meliputi Kabupaten Banyuwangi yang merupakan tempat kedudukan hukum Termohon I, berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan poin 1 yaitu apakah Para Pemohon adalah Pemegang saham PT. Banyuwangi Internasional Yacht/Termohon I dan kemudian telah mengajukan permohonan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) dan RUPS Tahunan (Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan) kepada Direktur/Termohon II dan Komisaris /Termohon III?

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil permohonan Para pemohon yang menyatakan bahwa Para pemohon adalah pemegang saham dari PT. Banyuwangi Internasional Yacht/Termohon I, dimana untuk membuktikan dalilnya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-3 berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.BANYUWANGI INTERNATIONAL YACHT, No. 29, tertanggal 21 Agustus 2019, dan bukti surat bertanda P-4 berupa Print Out Profil Perusahaan PT.BANYUWANGI INTERNATIONAL YACHT, yang menunjukkan bahwa para pemegang saham pada PT Banyuwangi International Yacht adalah sebagai berikut :

1. **LIZZA LUNDIN/PEMOHON I** dengan Jumlah Lembar Saham 2.825 dengan Total Rp. 706.250.000 (tujuh ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 75 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **VLADIMIR JIGAROV** dengan Jumlah Lembar Saham 2.825 dengan Total Rp. 706.250.000 (tujuh ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3. **JOHN IVAR ALLAN LUNDIN/PEMOHON II** dengan Jumlah Lembar Saham 2.825 dengan Total Rp. 706.250.000 (tujuh ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
4. **ALEKSANDR IAKOVLEV** dengan Jumlah Lembar Saham 2.825 dengan Total Rp. 706.250.000 (tujuh ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa kemudian dari keterangan saksi Putu Agus Rosia Adipratama, saksi Martha Dwi Ayu Caesar yang diajukan oleh Para Pemohon begitu pula saksi Melvin Septa Osman, saksi Andrei Fadev dan saksi Dona Aprilia yang diajukan oleh Para Termohon yang sama-sama membenarkan bahwa Para Pemohon adalah pemegang saham dari PT Banyuwangi International Yacht / Termohon I serta tidak adanya bantahan dari Para Termohon, maka dapat dibuktikan bahwa Pemohon I atas nama Lizza Lundin dan Pemohon II atas nama John Ivar Allan Lundin adalah pemegang saham PT Banyuwangi International Yacht / Termohon I, dimana total saham yang dimiliki oleh Para Pemohon adalah 5.650 (lima ribu enam ratus lima puluh) lembar saham dari 11.300 (sebelas ribu tiga ratus) lembar saham, yang oleh karena itu saham yang dimiliki oleh Para Pemohon adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari total saham dengan hak suara pada Termohon I, maka berdasarkan fakta tersebut Para Pemohon mempunyai kualitas sebagai pihak yang oleh undang undang diberi hak untuk dapat mengajukan permohonan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 79 ayat (1), (2), (5) dan (6) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil permohonan yang menyatakan bahwa Para Pemohon telah mengajukan permintaan untuk dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan telah mengirimkan surat permintaan penyelenggaraan RUPSLB kepada Termohon II sebagai Direktur dan Termohon III sebagai Komisaris, akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ;

Hal. 76 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 79 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut Undang Undang Perseroan Terbatas) yang menyebutkan:

- 1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS;
- 2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
 - b. Dewan Komisaris”
- 3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.
- 4) Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Permohonan Penyelenggaraan RUPS-LB tertanggal 31 Mei 2024 yang ditujukan kepada Direktur dan ditembuskan kepada Komisaris, kemudian bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Permohonan Penyelenggaraan RUPS-LB tertanggal 16 Juni 2024 yang ditujukan kepada Komisaris, yang mana dari kedua surat tersebut meminta untuk dilakukan RUPS terhadap PT. Banyuwangi Internasional Yacht dengan agenda sebagai berikut:

1. Mata Acara RUPS Tahunan
 - Laporan Tahunan PT. Banyuwangi Internasional Yacht tahun 2023, sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
 - Laporan Kegiatan Usaha PT. Banyuwangi Internasional Yacht Bulan Mei 2024

Hal. 77 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



2. RUPS Luar Biasa

- Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Banyuwangi Internasional Yacht.

Bukti surat bertanda P-7 berupa Photo tanda terima Permohonan Penyelenggaraan RUPS Tahunan tertanggal 31 Mei 2024 dan bukti surat bertanda P-8 berupa photo tanda Terima Permohonan Penyelenggaraan RUPS tahunan II tertanggal 16 Juni 2024 serta bersesuaian dengan keterangan saksi atas nama I Putu Agus Rosia Adipratama yang menyatakan bahwa pernah menerima surat permohonan penyelenggaraan RUPS-LB dan saksi Martha Dwi Ayu Caesar yang menerangkan tahu Surat Permohonan Penyelenggaraan RUPS-LB tersebut dan saksi yang mengambil photo saat surat tersebut diterima, kemudian keterangan dari Ahli atas nama DR. Ermanto Fahamsyah, S.H.,M.H., yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk surat permintaan penyelenggaraan RUPSLB dikirim ke alamat Perseroan yang terdapat pada Akta Pendirian dan untuk tanda terimanya sepanjang diterima oleh karyawan atau staf yang bekerja di sana, surat tersebut sudah sah, hal mana menunjukkan bahwa surat tersebut memang benar telah dikirim dan diterima oleh staf/karyawan dari PT Banyuwangi Internasional Yacht/Termohon I yang masih aktif saat itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (5) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menentukan bahwa "Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima" namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan undang-undang Termohon II sebagai Direktur tidak menindaklanjuti surat permintaan penyelenggaraan RUPSLB dimaksud ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 79 ayat (6) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga menentukan bahwa :

- 6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
 - a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau

Hal. 78 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

Demikian pula sebagaimana bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Permohonan Penyelenggaraan RUPS-LB tertanggal 16 Juni 2024 yang ditujukan kepada Komisaris, surat tersebut oleh Termohon III sebagai Komisaris sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang yaitu selama 15 (lima belas) hari terlampaui tidak juga menindaklanjutinya dengan melakukan pemanggilan untuk melaksanakan RUPS dimaksud ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Para Termohon pada dalil angka 14 sampai dengan angka 17 yang pada pokoknya membantah telah menerima surat permintaan dimaksud dan menyatakan bahwa Para Termohon tidak pernah sama sekali menerima surat tersebut, Para Pemohon tidak mampu membuktikan adanya tanda pengiriman dan tanda terima sebagai bukti bahwa Termohon II dan Termohon III benar telah menerima permohonan dan dalam eksepsi Para Termohon juga menyampaikan bahwa Termohon II dan Termohon III baru diangkat menjadi Direktur dan Komisaris pada tanggal 04 April 2024 dan Termohon II dan Termohon III merasa dihalang-halangi oleh Para Pemohon untuk masuk ke Management perusahaan, sehingga Termohon II dan Termohon III tidak bisa masuk untuk menjalankan tugasnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut Para Termohon telah mengajukan saksi Melvin Osman, kemudian saksi Dona Aprilia dan saksi Andrei Fadeev yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada ruangan kantor dan ruangan khusus Direksi di PT Banyuwangi Internasional Yacht dan sama-sama menerangkan bahwa Direktur atas nama Purwohandoko/Termohon II baru datang ke PT. Banyuwangi Internasional Yacht pada bulan Agustus 2024, dimana dari keterangan saksi-saksi tersebut tidak ada keterangan yang menunjukkan bahwa surat permohonan penyelenggaraan RUPS dari Para Pemohon tidak diterima oleh Termohon II

Hal. 79 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon III sebagai Direktur dan Komisaris pada PT. Banyuwangi Internasional Yacht/Termohon I ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa PT Banyuwangi Internasional Yacht /Termohon I sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Akta Pendirian PT. Banyuwangi Internasional Yacht yaitu Akta No 29 tertanggal 21 Agustus 2019 yang dibuat di depan Notaris Muhammad Hanafi, S.H., (Vide bukti P-1 dan bukti T-1a), yang menerangkan bahwa PT. Banyuwangi Internasional Yacht berkedudukan di Kabupaten Banyuwangi dan alamatnya terletak di Jalan Ikan Cucut No. 28. Boom Marina, Kabupaten Banyuwangi, sepanjang persidangan bahwa tidak ada alamat Kantor Termohon I selain alamat yang dimaksud, sehingga untuk letak dan kedudukan kantor adalah benar adanya, kemudian bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Surat Permintaan untuk penyelenggaraan RUPSLB tersebut telah dikirimkan oleh Para Pemohon kepada Para termohon sebagaimana bukti P-5 dan bukti P-6 dan telah diterima oleh saksi Putu Agus Rosia Adipratama di alamat sebagaimana tersebut diatas dan saat itu saksi tersebut masih aktif sebagai karyawan dari PT Banyuwangi International Yacht / Termohon I, hal mana juga disaksikan langsung oleh saksi Marta Dwi Ayu Caesar, sehingga sudah benar bahwa surat permintaan tersebut telah sampai dan diterima oleh staf atau karyawan dari PT Banyuwangi International Yacht / Termohon I, kemudian tentang dalil Termohon II tidak pernah menerima surat permintaan tersebut, Hakim berpendapat bahwa dari keterangan saksi-saksi baik dari Para Pemohon dan Para Termohon bahwa Termohon II sejak diangkat menjadi Direktur PT Banyuwangi International Yacht / Termohon I tanggal 4 April 2024 baru pada bulan Agustus 2024 datang ke PT Banyuwangi untuk memperkenalkan diri, seharusnya secara hukum, Termohon II sudah langsung masuk melaksanakan tugas sebagai Direktur yang baru sejak diangkat pada tanggal 4 April 2024 dan kemudian melaksanakan tugasnya untuk mengurus perusahaan dan setidaknya memperkenalkan diri kepada staf dan karyawan perusahaan sehingga pihak staaf/ karyawan bisa mengetahui baik identitas dan alamat maupun nomor telpon yang dapat dihubungi, namun oleh karena Termohon II baru datang ke PT Banyuwangi International Yacht / Termohon I,

Hal. 80 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Agustus 2024, sehingga saat Surat Permohonan Penyelenggaraan RUPS tersebut diterima, maka tidak ada satu karyawan pun yang mengenal dan mengetahui baik alamat maupun identitas lain yang dapat dihubungi sebagaimana keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang merupakan karyawan, sehingga wajar apabila Termohon II tidak mengetahui adanya surat dimaksud, namun hal tersebut tidak menyebabkan surat tersebut tidak sah dan patut oleh karena surat permintaan tersebut telah dikirim ke alamat kedudukan dari PT Banyuwangi International Yacht / Termohon I dan tidak ada kewajiban untuk mengirimkan ke alamat tempat kediaman pribadi Termohon II dan Termohon III sehingga dalil bantahan tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon dapat membuktikan dalil tentang kepemilikan saham dan tentang adanya permintaan untuk diselenggarakannya RUPSLB tersebut kepada Termohon II dan Termohon III, namun tidak ditindaklanjuti oleh Termohon II sebagai Direktur dari Termohon I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan poin 2 tentang apakah terdapat kepentingan yang wajar atas diajukannya Permohonan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) dan RUPS Tahunan (Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan) oleh Para Pemohon kepada Pengadilan ?

Menimbang bahwa dalam Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa :

- (1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

Hal. 81 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam dalil permohonan angka 7 sampai dengan angka 10 bahwa alasan mengajukan permohonan Rapat Umum Pemegang Saham Luar bisa ke Pengadilan Negeri Banyuwangi adalah dikarenakan Termohon II dan Termohon III sebagai Direktur dan Komisaris yang baru sebagaimana Akta Perubahan PT Banyuwangi International Yacht Nomor 3, tertanggal 4 April 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Reza Zulnizar Mukksin, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta sampai dengan saat ini tidak menyelenggarakan RUPS tahunan untuk tahun buku berakhir pada Desember 2023 sehingga Termohon II wajib untuk mengadakan RUPS Tahunan paling lambat bulan Juni 2024 dan juga sebagai Direktur dan Komisaris yang baru tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di PT Banyuwangi International Yacht/Termohon I;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan

- 1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- 2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- 3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).
- 4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut diatas bahwa RUPS tahunan tersebut wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, dimana yang harus diajukan dalam RUPS Tahunan adalah semua Dokumen dari laporan tahunan peseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) yaitu :

Hal. 82 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:

- a) laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
- b) laporan mengenai kegiatan Perseroan; .
- c) laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- d) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
- e) laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
- f) nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- g) gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

Menimbang, bahwa mencermati dalil permohonan Para pemohon dan dalil jawaban Para Termohon, bahwa benar sepanjang berdiri dari PT Banyuwangi International Yacht/ Termohon I sampai dengan saat ini belum pernah melaksanakan RUPS Tahunan untuk tahun buku per Desember Tahun 2023 dan apabila dikaitkan dengan bukti P-3 dan bukti T-1a berupa Akta Pendirian PT. Banyuwangi Internasional Yacht yaitu Akta No 29 tertanggal 21 Agustus 2019 yang dibuat di depan Notaris Muhammad Hanafi, S.H., pada tahun 2023 yang menjabat sebagai pengurus PT. Banyuwangi International Yacht/Termohon I adalah Lizza Lundin/Pemohon I sebagai Direktur Utama, Valadimir Jigarov sebagai Direktur, John Ivar Allan Lundin/Pemohon II sebagai Komisaris Utama dan Aleksandr Iakovlev sebagai Komisaris, hal mana menunjukkan bahwa para Direktur tersebut adalah orang yang harus bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh Dokumen Laporan Tahunan sebagaimana tersebut diatas, kemudian selanjutnya ditelaah oleh dewan komisaris ;

Hal. 83 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan ahli DR Ermanto Fahamsyah, S.H.,M.H., menyatakan :

Bahwa apabila terjadi pergantian Direksi dan Komisaris kemudian Direksi tersebut tidak pernah sama sekali mempertanggungjawabkan kepengurusannya, apa bisa beralih tanggung jawab dari Direksi yang lama kepada Direksi yang baru, menurut Ahli dalam hal seorang Direktur dan Komisaris pertanggung jawabannya merupakan pertanggungjawaban Perseroan, apabila seorang Direktur ataupun Komisaris menjalankan tugasnya tetap pada aturan atau anggaran dasarnya, tetapi jika ia menjalankan tugas diluar aturan atau anggaran dasar maka dianggap perbuatan pribadi dan menjadi pertanggung jawaban pribadi Direktur dan Komisaris tersebut yang jelas diatur dalam Undang-undang PT;

Bahwa dalam hal Direktur tidak pernah sama sekali mempertanggung jawabkan kepengurusannya, menurut ahli tanggung jawab tetap berada pada Direksi yang lama tidak bisa beralih tanggung jawabnya dari Direksi yang lama kepada Direksi yang baru atas perbuatan yang dilakukan oleh Direksi yang lama

Menimbang, bahwa dari pendapat Ahli tersebut maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa terhadap pertanggungjawaban tetap ada pada Direktur yang lama yang notabene masih dijabat oleh Lizza Lundin/Pemohon I sebagai Direktur Utama, Valadimir Jigarov sebagai Direktur, sehingga menurut pendapat pengadilan bahwa terhadap masalah Dokumen Laporan Tahunan yang harus disampaikan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan haruslah dipersiapkan oleh Direktur yang sebelumnya pada tutup buku tahun 2023, hal mana merupakan amanat dan diwajibkan oleh Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa Para Termohon membantah dan menyatakan bahwa Termohon II dan Termohon III baru diangkat sebagai Direktur dan Komisaris pada tanggal 4 April 2024, belum cukup 1 (satu) tahun berjalan kepengurusan, sehingga Termohon II belum menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Termohon I begitu pula Termohon III belum menelaah Laporan Tahunan yang disusun oleh Termohon II, Hakim berpendapat bahwa Para

Hal. 84 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah salah menafsirkan dalil yang diajukan oleh Para Pemohon, dimana yang diminta adalah RUPS Tahunan untuk masa tutup buku tahun 2023, sehingga yang harus menyusun dan menyiapkan Dokumen Laporan Tahunan adalah Direkrtrur pada tahun 2023 yang notabene adalah Pemohon I dan Sdr. Valadimir Jigarov, bukan Direktur yang saat ini dijabat oleh Termohon II, akan tetapi mekanisme pelaksanaan RUPS Tahunan tetap merupakan tanggung jawab dari Direktur yang menjabat saat ini / Termohon II dan Termohon III untuk melaksanakan RUPS tahunan paling lambat bulan Juni 2024, sehingga menurut Hakim dalil bantahan Para Termohon tersebut tidaklah beralasan hukum dan patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa memang terdapat kepentingan yang wajar dari pemegang saham untuk melaksanakan RUPS Tahunan tersebut, karena merupakan amanat dari undang-undang dan merupakan bentuk pertanggungjawaban dari Para Pemohon yang saat itu masih sebagai pemegang saham dan juga menjabat sebagai Direktur dan Komisaris pada masa tutup buku per Desember tahun 2023 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon juga mendalilkan bahwa Termohon II sebagai Direktur dan Termohon II sebagai Komisaris telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Direktur dan Komisaris pada PT Banyuwangi International Yacht/Termohon I;

Menimbang bahwa dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

- (1) **Direksi** menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (1) **Dewan Komisaris** melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

Hal mana sejalan dengan ketentuan pasal 11 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) Akta Pendirian PT. Banyuwangi Internasional Yacht yaitu Akta No 29 tertanggal 21 Agustus 2019 yang dibuat di depan Notaris Muhammad Hanafi, S.H., (vide

Hal. 85 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-3 dan bukti T-1a), sehingga merupakan kewajiban setiap Direktur dan Komisaris untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Para Pemohon mengajukan saksi I Putu Agus Rosia Adipratama yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi saat itu menjabat sebagai Manajer dan saksi tahu jika ada pergantian kepengurusan di PT Banyuwangi International Yacht/Termohon I, bahwa sepanjang pengetahuan saksi tidak pernah melihat jika Direktur dan Komisaris yang baru datang untuk hadir ke PT Banyuwangi International Yacht untuk memperkenalkan diri ataupun melaksanakan kepengurusannya, kemudian saksi Martha Dwi Ayu Caesar menyatakan bahwa saksi mulai bekerja pada tahun 2021 dan saksi mengetahui bahwa ada pergantian kepengurusan pada PT Banyuwangi International Yacht dari sdr Lizza Lundin, dan dia hanya sebagai pemilik saham, bahwa Direktur yang baru bernama Sdr Purwohandoko dan Komisaris bernama Dias Baskara, bahwa Direktur dan Komisaris yang baru belum pernah datang mengajak rapat mengenai rencana kerja kedepan, hal mana menunjukkan bahwa Direktur dan Komisaris yang baru sejak diangkat pada tanggal 4 April 2024 belum pernah datang untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana amanat dari ketentuan pasal 11 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) Akta Pendirian PT. Banyuwangi Internasional Yacht yaitu Akta No 29 tertanggal 21 Agustus 2019 yang dibuat di depan Notaris Muhammad Hanafi, S.H., (vide bukti P-3 dan bukti T-1a), ;

Menimbang, bahwa pada dalil angka 9 sampai dengan angka 13 jawaban Termohon II dan Termohon III melalui Kuasa Hukumnya membantah dalil tersebut dan menyatakan bahwa Termohon II dan Termohon III baru diangkat pada bulan April 2024 berdasarkan dan Termohon I masih menjalankan perintah RUPSLB tertanggal 4 April 2024 selaku organ tertinggi dalam Perseroan yang mana mengamanatkan untuk dilaksanakan audit khusus (investigasi), bahwa Termohon II dan Termohon III secara de facto belum melakukan atau menjalankan hak dan kewajibannya selaku Direktur dan Komisaris pada Termohon I yang disebabkan oleh Tindakan Para Pemohon yang masih menguasai secara paksa dan mengendalikan Termohon I hingga saat ini ;

Hal. 86 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Para Termohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Nomor. 238/ALF-EKS/VII/2024, tanggal 16 Juli 2024 Perihal Pemberitahuan Penghentian Kerjasama dengan PT.BANYUWANGI INTERNATIONAL YACHT dan tidak mengerjakan Instruksi yang berkaitan dengan PT.BANYUWANGI INTERNATIONAL YACHT diluar Persetujuan Direktur Bapak Purwo Handoko, diberi tanda bukti T-3a;
2. Fotokopi Surat Nomor. 239/ALF-EKS/VII/2024, tanggal 16 Juli 2024 Perihal Pemberitahuan Penghentian Kerjasama dengan PT.BANYUWANGI INTERNATIONAL YACHT dan tidak mengerjakan Instruksi yang berkaitan dengan PT.BANYUWANGI INTERNATIONAL YACHT diluar Persetujuan Direktur Bapak Purwo Handoko, diberi tanda bukti T-3b;
3. Fotokopi Surat Nomor. B/SD/79/II.02.01/D.4/2024, tanggal 28 Juni 2024, Perihal ITIF 2024 Appreciation Letter , diberi tanda bukti T-4;
4. Fotokopi Rekening Koran PT.BANYUWANGI INTERNATIONAL YACHT periode 1 Mei 2023 sampai dengan 24 Juli 2024, tanggal 24 Juli 2024, diberi tanda bukti T-6;
5. Foto copy Print Out Bank Laporan Transaksi Finansial Bank Rakyat Indonesia tanggal laporan 29 Agustus 2024, diberi tanda bukti T-7a;
6. Foto copy Print Out Bank periode 01/01/2024 S/D 29/08/2024, Rekening GIRO HIT BUNGA BB PERUSAHAAN, diberi tanda bukti T-7b;
7. Foto copy Print Out Bank Rekening GIRO pada Bank BCA KCU Banyuwangi, periode April 2024, diberi tanda T-7c;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut hanya menunjukkan bahwa adanya penghentian kerja sama dengan pihak lain karena tanpa persetujuan dari Direktur atas nama Purwohandoko dan kemudian print out Laporan Transaksi Bank pada PT Banyuwangi International Yacht menunjukkan bahwa sampai dari bulan April sampai dengan bulan Agustus 2024 masih terdapat transaksi yang terjadi pada Termohon I, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut tidak ada menunjukkan adanya upaya untuk menguasai dan

Hal. 87 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi Termohon II dan Termohon III untuk melakukan tugasnya sebagai seorang Direktur dan Komisaris, dimana jika Termohon II dan Termohon III langsung melaksanakan tugas dan kewajibannya sejak diangkat pada tanggal 4 April 2024 sesuai dengan perintah RUPSLB tersebut, maka seharusnya dapat melakukan pengecekan secara langsung terhadap transaksi-transaksi tersebut karena sampai dengan saat permohonan ini diajukan tidak diketahui apakah transaksi tersebut penggunaannya telah sesuai atau tidak;

Menimbang bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Melvin Septa Osman yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi baru diperkenalkan oleh Direktur atas nama Purwohandoko pada bulan Agustus 2024 dan saksi menyatakan tidak pernah ada upaya menghalangi untuk masuk ke Restoran / PT Banyuwangi International Yacht/Termohon I, kemudian saksi atas nama Andrei Fadeev yang menyatakan sebagai perkawilan atau kuasa dari para pemegang saham atas nama Vladdimir Jigarov dan Aleksandr Iakovlev, bahwa saksi pernah melihat Direktur atas nama Purwohandoko mengumpulkan karyawan PT Banyuwangi International Yacht pada tanggal 28 Agustus 2024, bahwa saksi menyatakan sangat setuju apabila ke empat pemegang saham untuk rapat / duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan ini ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa Para Pemohon telah melakukan upaya-upaya untuk menghalangi Termohon II dan Termohon III untuk melaksanakan tugasnya sebagai Direktur dan Komisaris, fakta memang benar bahwa Termohon II dan Termohon III baru melaksanakan tugasnya pada bulan Agustus 2024, sehingga dari sejak diangkat menjadi Direktur melalui RUPSLB tanggal 4 April 2024, baru pada bulan Agustus 2024 Termohon II sebagai Direktur melaksanakan tugasnya, sehingga ada rentang waktu dari bulan April hingga Agustus 2024, Direktur tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai amanat Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Akta Pendirian PT. Banyuwangi Internasional Yacht yaitu Akta No 29 tertanggal 21 Agustus 2019 yang dibuat di depan Notaris Muhammad Hanafi, S.H., (vide bukti P-3 dan bukti T-1a), oleh karenanya Para Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut ;

Hal. 88 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan perintah RUPSLB tertanggal 4 April 2024 selaku organ tertinggi dalam Perseroan yang mana mengamanatkan untuk dilaksanakan audit khusus (investigasi), Hakim berpendapat bahwa dengan rentang waktu dari bulan April 2024 sampai dengan Permohonan ini diajukan telah cukup waktu untuk pelaksanaan audit tersebut, namun apakah pelaksanaannya dapat diselesaikan ataukah tidak, bukan merupakan alasan untuk Termohon II sebagai Direktur tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya pada PT. Banyuwangi International Yacht/ Termohon, sehingga dalil tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti T-2a berupa Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor. 235/Pdt.P/2023/PN.Byw, Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat pertentangan secara hukum oleh karena adanya perintah dari Penetapan Nomor. 235/Pdt.P/2023/PN.Byw, tersebut untuk menyelenggarakan RUPSLB telah terlaksana secara hukum, akan tetapi terkait dengan pelaksanaan hasil dari RUPSLB, apakah telah dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara RUPSLB adalah merupakan tanggung jawab dari Direksi yang baru yaitu Termohon II, fakta dalam pelaksanaannya sejak diangkat sebagai Direktur pada tanggal 4 April 2024 ternyata baru melaksanakan tugasnya sebagai Direktur pada bulan Agustus 2024, sehingga pada rentang waktu tersebut Direktur/Termohon II telah tidak melaksanakan tugasnya sebagai Direktur pada Termohon I ;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya permohonan baik dari syarat pengajuannya maupun dalil tentang adanya kepentingan yang wajar untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar (RUPSLB) PT Banyuwangi Internaional Yacht/Termohon I dengan mata acara sebagaimana dimohonkan Para Pemohon yaitu

1. Untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan TERMOHON I dengan mata acara rapat:

Hal. 89 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Tahunan PT. Banyuwangi International Yacht tahun 2023, sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- Laporan Kegiatan Usaha PT. Banyuwangi International Yacht Bulan Mei 2024.

Dengan kuorum kehadiran sebesar $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari seluruh saham dengan hak suara pada TERMOHON I dan kuorum pengambilan keputusan sebesar $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari seluruh saham dengan hak suara dari jumlah seluruh saham yang hadir pada RUPS Luar Biasa tersebut;

2. Untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa TERMOHON I dengan mata acara rapat:

- Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Banyuwangi International Yacht.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon diberikan ijin untuk menyelenggarakan RUPSLB, maka kepada baik Para Pemohon maupun Para Termohon untuk mengikuti ketentuan dalam Pasal 78 ayat (2) dan (3) jo Pasal 79 ayat (2),(3),(4),(5),(6) dan (7) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS memuat juga ketentuan mengenai: a. Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan

Hal. 90 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang ini atau anggaran dasar; dan/atau b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Pengadilan Para Pemohon sebagai pemilik atau pemegang saham mempunyai kepentingan yang wajar terhadap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dimaksud, permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petitum permohonan Para Pemohon secara substantif telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga permohonan Para Pemohon a quo patut dikabulkan seluruhnya dengan perubahan redaksional tanpa merubah maksud dan tujuan dari permohonan tersebut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Para Termohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti lainnya yang diajukan kedua belah pihak yang tidak dipertimbangkan oleh karena dianggap tidak ada relevansinya maka patut dikesampingkan;

Mengingat Hukum Acara Perdata (HIR), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memperhatikan AD/ART Perseroan tersebut, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, dan pasal-pasal lain dari Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;;

MENETAPKAN:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Termohon ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 91 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan untuk memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan TERMOHON I dengan mata acara rapat:

- Laporan Tahunan PT. Banyuwangi International Yacht tahun 2023, sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- Laporan Kegiatan Usaha PT. Banyuwangi International Yacht Bulan Mei 2024.

Dengan kuorum kehadiran sebesar $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari seluruh saham dengan hak suara pada TERMOHON I dan kuorum pengambilan keputusan sebesar $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari seluruh saham dengan hak suara dari jumlah seluruh saham yang hadir pada RUPS Luar Biasa tersebut;

3. Menetapkan untuk memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa TERMOHON I dengan mata acara rapat:

- Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Banyuwangi International Yacht.

Dengan kuorum kehadiran sebesar $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari seluruh saham dengan hak suara pada TERMOHON I dan kuorum pengambilan keputusan sebesar $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari seluruh saham dengan hak suara dari jumlah seluruh saham yang hadir pada RUPS Luar Biasa tersebut;

4. Menetapkan penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa TERMOHON I dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan berdasarkan Penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari sejak Penetapan ini dengan jangka waktu pemanggilan 15 Hari sebelum RUPS Tahunan TERMOHON I termasuk hari pemanggilan;

5. Menetapkan untuk memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk melakukan pemanggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

Hal. 92 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON I baik kepada Pemegang Saham dan/atau Direktur serta Dewan komisaris TERMOHON I;

6. Menetapkan PEMOHON I sebagai pimpinan RUPS Tahunan dan Luar Biasa TERMOHON I tersebut;
7. Menetapkan apabila dalam pengambilan keputusan RUPS Tahunan dan Luar Biasa TERMOHON I tersebut, jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul diterima;
8. Memerintahkan TERMOHON II dan TERMOHON III wajib hadir dalam RUPS Tahunan dan Luar Biasa TERMOHON I tersebut;
9. Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp277.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal 21 Oktober 2024** oleh kami : **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **Poniyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Para Termohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd

ttd

PONIYAH, S.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

Perincian biaya

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Sumpah | : Rp. 40.000,- |
| 4. Panggilan | : Rp. 72.000,- |
| 5. PNBP panggilan | : Rp. 40.000,- |

Hal. 93 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
7. Biaya materai : Rp. 10.000,-

jumlah biaya : Rp. 277.000,-
(Dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 94 dari 94 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)